

**PERAN KOMUNIKASI DAKWAH
PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S. Sos)
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Hubungan Masyarakat**

OLEH :

ANI NOVIANTI

12 51 0011

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2016

**PERAN KOMUNIKASI DAKWAH
PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S. Sos)
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Hubungan Masyarakat**

OLEH :

ANI NOVIANTI

12 51 0011

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2016

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi

UIN Raden Fatah

Palembang

Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah mengadakan bimbingan, membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari,

Nama : Ani Novianti

Nim : 12510011

Judul : Peran Komunikasi Dakwah pada Tradisi *Sebambangan* di Ranau

Oku Selatan

Sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden fatah Palembang.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh.


Pembimbing I



Drs. Aliasan. M. Pd. I
19610828 199101 1 001

Palembang, 20 september 2016

Pembimbing II



Moh. Aji Isnaini, MA
19700417 200312 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / KPI
Judul Skripsi : Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi Sebangsan di Ranau Oku Selatan


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Hari : Rabu / 28 September 2016
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Palembang, Oktober 2016

Dekan,


Dr. Kusnadi, MA

NIP. 19710819 200003 1 002

TIM PENGUJI

Ketua


Manalullaili, M. Ed
NIP. 19720415 200312 2 003

Sekretaris


Anita Trisiah, M. Sc
NIP. 19820924 201101 2 010

Penguji I


Dr. Hamidah, M. Ag
NIP. 19661001 199103 2 001

Penguji II


Rosita Baiti, M. Pd. I
NIP. 19730226 200003 2 002

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ani Novianti

Nim : 12510011

Judul Skripsi : **Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi *Sebambangan* di Ranau Oku Selatan**

Menyatakan bahwa skripsi saya adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata ditemukan didalam skripsi saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut.

Palembang, September 2016

Materai,



Ani Novianti

Nim. 12510011

Motto & Persembahan

Motto :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أضعفُ الإِيمَانِ

“Siapa di antara kamu melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan, jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya, dan yang terakhir inilah selemah-lemah iman.” (Hadits Riwayat Muslim)

Karma it's the Real'

Perlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain

Introspeksi diri adalah hal paling penting, dahulukan keteladanan

(Ani Novianti)

Persembahan :

Dengan keridhoan Allah SWT, kupersembahkan karya tulisku kepada orang yang kuhormati, kucintai, kusayangi dan kubanggakan:

- ❖ *Ayahanda (Herman) dan Ibunda (Hadijah)*
- ❖ *Kakanda (Asep Rudianto) dan Ayunda (Juanah, Iis Rodiah, Ida Rodiani)*
- ❖ *Semua keluarga besar dan saudara-saudaraku*
- ❖ *Agamaku, Bangsa dan Negaraku*
- ❖ *Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, Rahmat, Karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam semoga selalu dihaturkan kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya diseluruh dunia yang setia hingga akhir zaman. Amin.

Penyusunan skripsi dengan judul “Peran Komunikasi Dakwah pada Tradisi *Sebambangan* di Ranau Oku Selatan”, guna untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mengakhiri studi tingkat sarjana strata satu (S1) pada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan juga hambatan, namun berkat Ridho Allah SWT serta bantuan berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat diatasi. Dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berupa dorongan, semangat, bimbingan, petunjuk, nasehat dan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Herman dan Ibunda Hadijah yang telah mendoakan, memberikan dorongan, baik moril maupun materil serta memberikan perhatian dan semangat yang besar dalam mendukung kegiatan yang penyusun lakukan.

2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, yang telah mengkoordinir jajaran anggotanya dengan baik, sehingga membantu kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kusnadi, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Drs. Aliasan, M. Pd. I selaku pembimbing I dan Bapak Moh. Aji Isnaini, MA selaku pembimbing II. Ibu Dr. Hamidah, M. Ag selaku penguji I dan Ibu Rosita Baiti, MPd. I selaku penguji II, yang dengan sabar dan ikhlas selalu memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan, serta arahan bagaimana tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
5. Ibu Manalullaili, M. Ed. Selaku Dosen Penasehat Akademik, dan Ibu Anita Trisiah, M. Sc. Selaku ketua jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, yang selalu memberikan arahan dan bantuannya pada tahapan awal penyusunan skripsi sampai selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pendidikan juga wawasan, serta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dalam urusan administrasi selama kuliah.
7. Bapak Juproni S. Pdi. M. Si, selaku Camat BPR Ranau Tengah yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah.

8. Bapak Mulyadi, selaku Sekretaris Desa Jepara. Bapak Syofyansah selaku Sekretaris Desa Subik, dan Bapak Johan Aidi selaku Kepala Desa Tanjung Sari, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Desanya masing-masing.
9. Para pemuka masyarakat di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah yang telah memberikan banyak informasi, arahan dan ilmu yang bermanfaat, sehingga banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besarku, terkhusus kepada kakanda tercinta Asep Rudianto, Romlan, dan Iwan, juga Ayunda tersayang, Juanah, Iis Rodiah dan Ida Rodiani, yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasehat kepada penyusun.
11. Para keponakan kecilku, Fadilah Dhurrotul Khasanah, Al David Syahputra, M. Marwan Syafiq, dan Al Hafiz Ramadhan, yang selalu kompak memberikan senyum ceria, kenakalan, dan juga kelucuan yang manis, sehingga menjadi penyemangat untuk penyusun segera menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Adikku tercinta dan tersayang Risti Melia yang telah menjadi teman berbagi suka duka kehidupan, saling membantu dan memotivasi satu sama lain, juga menemani hari-hari penyusun selama hidup di perantauan dan jauh dari orang tua. Juga memberikan inspirasi untuk mengambil judul penelitian skripsi dan banyak memberikan informasi terkait penelitian penyusun. Semoga persaudaraan kita kekal abadi sampai ke surga-Nya.

13. Sahabat-sahabatku, Yugestina, Riska Ardiana, Ani Wartini, Anggun Afrinda, Yesiwati, Aris Munandar, Bayu Maulana, Anhari, dan Abdul Rohim, salah satu sahabat yang juga menginspirasi untuk mendapatkan judul penelitian skripsi. Dedi Saputra, terimakasih untuk kehadirannya, yang telah banyak membantuku ketika melakukan penelitian. Begitu juga Meli Agustina, keponakan sekaligus sahabat yang selalu manis dan ceria. Dean Yuliani Pangestu dan Kisri Gunawan, pasangan sahabat alay yang nyentrik dan lagi kasmaran. Khoirul Hadi dan Putra Bima Jati, dua sahabat cerewet yang tidak bisa berhenti berbicara kalau belum diberhentikan. Terimakasih untuk kekonyolan kalian semua.
14. Ayu Rianingsih (emak), Listari Werdaningsih (mbak), Intan (ayuk), Nuria Meizari (adek), Supratman (bapak), Arbi (pakde), dan Rama Wijaya (pakwo), sahabat sekaligus keluarga KKN yang selalu saling memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi. Sukses untuk kita semua.
15. Seluruh teman-teman, yang mengenal penyusun sejak terlahir di dunia sampai saat ini, baik itu teman kecil, SD, SMP, SMA, Kuliah, dan diluar sekolah, yang telah memberikan pelajaran hidup bagaimana menghadapi berbagai macam karakter sifat manusia yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sosial penyusun.
16. Teman-teman organisasi, LPTQ & D, Posela, dan BEM Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang membimbing juga mengajarkan bagaimana hidup bersosialisasi dan penuh kekeluargaan. Salam perjuangan.

17. Teman-teman seperjuangan di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI A 2012), Atikah Rana, Febrina Angraini, Diah Adelia, Airesti Pancarini, Ari Triwindari, Bella Rahma, Adelia Damayanti, dan Eti Agustini. Gadis-gadis manis yang selalu memberikan kekompakan dalam masa perkuliahan. Juga Dicky Nugraha, Abdurrahman, A. Farih Nugraha, Amran Ardiansyah, Diki Candra, Habibi, Ade Wijayanto, al Muttaqim, dan Eko Prasetyo, Pria-pria konyol yang memberikan keceriaan didalam kelas. Selalu solid, kompak, dan tetap semangat untuk kita semua.

18. Almamater tercinta.

Kiranya masih banyak lagi yang membantu penyusun, dan namanya tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, namun penyusun mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga.

Akhirnya dengan penuh harapan dan doa, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, September 2016

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ani Novianti', with a date '12/18' written above it.

Ani Novianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori.....	12
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II KOMUNIKASI DAKWAH DAN PERNIKAHAN

A. Komunikasi Dakwah	
1. Pengertian Komunikasi Dakwah.....	28
2. Pendekatan Komunikasi Dakwah.....	29
B. Pernikahan dalam Agama Islam	
1. Pengertian Nikah	32
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	33
3. Tujuan dan Hikmah dari Pernikahan.....	36
4. Anjuran Menikah dalam Islam.....	40
C. Peminangan dalam Islam	
1. Pengertian Peminangan	43
2. Syarat-Syarat Peminangan	45
D. Penyelenggaraan Pernikahan dalam Ajaran Islam.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN

A. Deskripsi Wilayah	
1. Oku Selatan	52
2. Danau Ranau	53
3. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.....	55

B. Pernikahan dengan Cara <i>Sebambangan</i> pada masyarakat	
Ranau Oku Selatan	65
1. Tradisi Sesiahan Adat Ranau	66
2. <i>Sebambangan</i> dalam Tradisi Ranau	67
3. Proses <i>Sebambangan</i>	68
4. Penyelesaian Setelah Terjadi <i>Sebambangan</i>	70
5. Penyebab Terjadinya <i>Sebambangan</i>	71

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

A. Peran Komunikasi Dakwah oleh Pemuka Masyarakat	76
B. Analisis Pendekatan dan Metode Komunikasi Dakwah	84
C. Pandangan Islam tentang Tradisi <i>Sebambangan</i>	88
D. Toleransi Islam Terhadap Suatu Tradisi	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Kritik dan Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah	56
Tabel II	Nama-Nama Camat BPR Ranau Tengah	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I	Danau ranau.....	55
Gambar I.II	Persentase Luas Desa Terhadap Luas Kecamatan BPR Ranau Tengah, Tahun 2015.....	58
Gambar I.III	Jumlah Kadus, Rukun Tetangga, Perangkat Desa, dan Anggota BPD di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Tahun 2015	60
Gambar I.IV	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Bertugas di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Tahun 2015	61
Gambar I.V	Grafik kepadatan penduduk Kecamatan BPR Ranau Tengah, Tahun 2015	62

ABSTRAK

Pernikahan idealnya diawali dengan sesuatu yang Islami, dan tidak dicampuri oleh apapun yang menyimpang dari ajaran agama. Fenomena pernikahan yang menjadi tradisi di daerah Ranau Oku Selatan adalah pemuda melarikan pemudi calon istrinya ke rumah kerabat dekatnya, atau ke rumah Kepala Desa setempat, yang disebut dengan *sebambangan* atau lebih dikenal dengan kawin lari. Bagi mereka yang melakukan *sebambangan*, pergi tanpa sepengetahuan orang tua, lalu tinggal bersama dalam satu rumah, namun belum ada hubungan akad pernikahan yang sah, akan menimbulkan suatu permasalahan. Maka penelitian ini berjudul 'Peran Komunikasi Dakwah pada Tradisi *Sebambangan* di Ranau Oku Selatan'. Dengan rumusan masalah: bagaimana peran pemuka masyarakat pada tradisi *sebambangan*, dan mengapa tradisi *sebambangan* masih dipertahankan oleh masyarakat Ranau.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa Ranau, dan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan *interview* atau wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis *deskriptif analitik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya *sebambangan* salah satunya karena tidak ada restu dari wali/orang tua, dengan penyebab status sosial tidak sederajat, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Permasalahan didalam *sebambangan*, apabila tradisi tersebut disalahgunakan dengan penyebab yang menyimpang dari aturan Agama. Sehingga andil para pemuka masyarakat sangat dibutuhkan.

Kesimpulannya, tradisi *sebambangan* masih terjadi sampai saat ini dikarenakan tidak menyimpang dari ketentuan Agama dan Negara. Antara gadis dan lelakinya pun telah sepakat melakukan *sebambangan*, tanpa ada dasar paksaan apalagi siksaan. Dua faktor yaitu Agama dan Adat tidak dipertentangkan dalam kehidupan masyarakat, selama keduanya pada praktiknya dapat disesuaikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk toleran terhadap sebuah tradisi. Komunikasi dakwah yang diterapkan oleh tokoh masyarakat adalah menggunakan metode *Hikmah*, yaitu penyampaian secara arif bijaksana sehingga masyarakat melaksanakan pesan yang disampaikan atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan maupun tekanan. Materi yang disampaikan tidak terlepas dari hal pentingnya beribadah, keimanan, akhlakul karimah, khususnya tata cara pernikahan yang baik dan sesuai dengan ajaran Agama Islam, guna memberikan tauladan juga pengajaran kepada masyarakatnya agar menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya dalam pandangan manusia lainnya semata, tetapi juga baik dalam pandangan Allah SWT.

Kata Kunci : Komunikasi dakwah, pernikahan, sebambangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticon*), kata *zoonpoliticon* adalah istilah yang digunakan oleh Aristoteles, merupakan padanan kata dari 'zoon' yang berarti 'hewan' dan 'politicon' yang berarti 'bermasyarakat'. Secara harfiah *zoonpoliticon* berarti 'hewan yang bermasyarakat'. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur¹.

Begitu pula antara laki-laki dan perempuan. Keduanya saling membutuhkan, saling berkaitan, saling mengisi, dan tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Rasanya tidak sempurna hidup seorang laki-laki tanpa didampingi seorang perempuan sebagai pelengkap. Sekalipun dia beralaskan kekayaan harta, emas dan permata, begitupun sebaliknya. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan adanya pernikahan. Pernikahan juga adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah.

¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 9

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara dua insan berlainan jenis yang dilegalisasi oleh pemerintah maupun syariat (agama). Dalam agama apapun pernikahan merupakan sebuah nilai ibadah dan memiliki tujuan yang baik. Islam memandang pernikahan bukan hanya dari sisi kebutuhan kemanusiaan (biologis) semata, namun lebih jauh, memandangnya sebagai ibadah².

Pernikahan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pasangan suami istri tersebut hidup dalam satu masyarakat. Mereka tidak hanya tunduk pada ajaran agama, tetapi juga terhadap aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat, meskipun kadangkala bertentangan dengan ajaran agama. Tata cara pernikahan atau perkawinan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan yang lainnya. Setiap tempat memiliki tradisi adat sendiri dalam pernikahan. Beragamnya fenomena budaya didalamnya, dikarenakan hukum adat hingga saat ini masih sangat lekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Salah satu fenomena budaya pernikahan juga terdapat di daerah Ranau, Oku Selatan.

Ranau atau yang lebih dikenal dengan ‘Danau Ranau’ adalah sebuah kawasan wisata yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Okus, Sumatera selatan), bersebelahan dengan perbatasan provinsi Lampung Barat. Disini juga terdapat sebuah gunung yang dinamai masyarakat sekitar dengan sebutan ‘Gunung seminung’. Danau ranau yang terbentang tampak mengelilingi gunung ini, menambah

² Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39

keindahan mata memandang. Betapa tidak, bukan saja keindahan yang tersaji secara natural, namun didukung dengan daerah sekitar bukit barisan yang mengelilingi daerah objek wisata ini³.

Fenomena pernikahan di daerah Ranau adalah tradisi *sebambangan* atau lebih dikenal dengan kawin lari. Dalam tradisi ini pemuda melarikan pemudi calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya, bahkan sampai dilarikan dengan dibawa ke rumah kepala desa setempat. Lalu kemudian memberitahu pihak keluarga perempuan dengan memberikan sepucuk surat.

Apabila diteliti menurut ajaran Islam, bagi mereka yang melakukan *sebambangan*, pergi bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua, lalu tinggal bersama dalam satu rumah, namun belum ada hubungan akad pernikahan yang sah. Maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Allah SWT memberikan tuntunan melalui agama Islam, bahwa sebuah pernikahan yang baik dimulai dengan cara melamar atau meminang. Dengan demikian, hal-hal yang dilakukan dalam prosesi *sebambangan* tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini, melainkan telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran, juga Hadist Rasulullah SAW sebagai pelengkap. Tidak ada satu masalah pun, melainkan telah disentuh oleh nilai Islam. Tidak terkecuali dengan pernikahan. Dalam hal pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana cara

³ <https://tiesanaria.wordpress.com/author/tiesanaria/>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2015, Pukul 23:15 WIB.

berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati. Itulah Islam, agama yang menebar rahmat bagi semesta alam.

Terwujudnya Islam sebagai *Rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh alam, tidak terlepas dari usaha aktivitas dakwah Islam itu sendiri. Pada hakikatnya, gerakan dakwah Islam berporos pada *amar ma'ruf nahy munkar*. Berdasarkan Firman Allah SWT QS. Ali Imran: 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Firman Allah SWT diatas menjadi landasan awal akan pentingnya peran komunikasi dakwah oleh pemuka masyarakat, sebagai orang yang lebih mengetahui tentang aturan dari Agama yang diajarkan oleh Allah SWT, untuk menjelaskan permasalahan atas perilaku masyarakat, dan apa saja kebaikan juga keburukan didalamnya. Sehingga dakwah dapat disampaikan atau dikomunikasikan untuk memperbaiki nilai-nilai yang tidak baik, juga menguatkan bahkan meningkatkan

nilai-nilai yang sudah baik dan patut untuk dipertahankan. Nilai-nilai tersebut khususnya yang terkait dengan tradisi *sebambangan* di ranau OKU Selatan.

Perkataan Allah SWT dalam al-Quran QS. Ali Imran: 104 tersebut, sesungguhnya cikal bakal perintah dakwah yang diwajibkan oleh Allah SWT. Islam adalah agama dakwah, sebab bukan saja menyebarluaskan kebenaran-kebenaran, tetapi juga mewajibkan pemeluknya untuk tugas dakwah itu sendiri. Tidak ada perkataan yang lebih baik bagi orang-orang Islam kecuali perkataan-perkataan yang menyeru ke jalan Tuhan⁴.

Seorang juru dakwah harus mampu menyesuaikan kedudukannya sebagai komunikator, yang berhadapan dengan sekian banyak audiens, dan dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga para juru dakwah dapat menampilkan penyampaian pesan dakwah yang sesuai dengan kebutuhan. Penyampaian dakwah, secara langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan sangat erat, dan tidak dapat dipisahkan dengan proses komunikasi. Kecenderungan umum keilmuan komunikasi, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh sifat komunikasi yang bisa masuk dalam setiap keilmuan, serta kebutuhan keilmuan-keilmuan lain tersebut dengan pengetahuan komunikasi. Tidak terkecuali dengan dakwah.

Komunikasi dakwah merupakan komunikasi yang unsur-unsurnya disesuaikan dengan visi dan misi dakwah. Dimana seorang komunikator menyampaikan pesan-

⁴ Nasruddin Harahap, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), hlm. 45

pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal shaleh, sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan.

Pengembangan komunikasi dakwah dimaksudkan agar ajaran Islam secara keseluruhan meresapi kehidupan manusia, dalam hal apapun itu. Sehingga mampu memecahkan segala masalah kehidupannya, dan pemenuhan kebutuhan pun sesuai dengan Ridha Allah SWT. Salah satu hal yang tidak luput dari penyebaran pesan kebenaran, melalui komunikasi dakwah Islamiyah, yaitu tradisi *sebambangan*, yang telah diuraikan sebelumnya.

Tradisi *sebambangan* yang dilakukan masyarakat Ranau, menjadi hal penting untuk diteliti. Mengetahui mengapa masyarakat Ranau menjadikan *sebambangan* sebagai tradisi, apa faktor yang menyebabkan tradisi ini tetap dijalankan, juga bagaimana peranan agama Islam sebagai agama dakwah, untuk mengkomunikasikan pandangannya tentang tradisi *sebambangan*. Semua itu sangat layak untuk diketahui bersama. Agar menambah wawasan kita semua, bagaimana agama Islam menunjukkan keuniversalannya dalam memberikan pemecahan suatu masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana peran komunikasi dakwah (Pemuka Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Umum) pada tradisi *sebambangan* di Ranau, OKU Selatan?
2. Mengapa tradisi *sebambangan* masih dipertahankan oleh masyarakat Ranau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana komunikasi dakwah yang diperankan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat umum pada tradisi *sebambangan* yang berlaku di Ranau, OKU Selatan.
- b. Mengetahui mengapa tradisi *sebambangan* masih dipertahankan oleh masyarakat Ranau.

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada khususnya, dan karya ilmiah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada umumnya. Sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan literatur bagi umat Islam.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah untuk masyarakat Ranau dalam menyampaikan pesan agama Islam melalui komunikasi dakwah dalam hal pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, terhadap literatur yang membahas mengenai pernikahan. Didalam pandangan Islam ataupun adat suatu daerah, serta beberapa literatur yang berkaitan dengan komunikasi dakwah Islam, baik secara umum maupun khusus dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

H. Sulaiman Rasjid, dalam bukunya *Fiqh Islam*. Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab, dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, yang membahas khitbah, nikah dan talak. Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, yang mengkaji tentang pernikahan secara lengkap dari awal proses menuju pernikahan, sampai permasalahan putusnya sebuah pernikahan.

Drs. Samsul Munir, dalam bukunya *Ilmu Dakwah*. Membahas bagaimana pentingnya berdakwah menurut ajaran Islam. Menjelaskan bagaimana Islam pada era reformasi pada saat ini. Bagaimana tantangan bagi umat Islam ketika menghadapi

kemajuan zaman yang semakin canggih dan modern, juga dakwah Islam yang menjadi sebuah jawaban dari semua tantangan tersebut. Kemudian Prof. Dr. Moh Ali Aziz, M.Ag, dalam bukunya *Ilmu Dakwah*. Menjelaskan bagaimana hakikat dakwah, pendekatan dan metode dakwah, juga fenomena dakwah. Nantinya akan dikaitkan dengan pembahasan penyusun mengenai fenomena budaya masyarakat, sehingga mendapatkan cara tepat dalam penyampaian pesan dakwah pada masyarakat tersebut.

Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi, dalam bukunya *Komunikasi Dakwah*. Menjelaskan bagaimana pentingnya keterkaitan antara dakwah dan komunikasi. Karena tuntutan pada saat ini, semakin dibutuhkan seorang juru dakwah yang akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus memahami teknik dan strategi dalam berkomunikasi, selain memiliki pengetahuan yang mapan tentang ajaran agama, yang akan menjadi substansi dakwahnya ketika menyampaikan pesan-pesan agama Allah SWT.

Drs. Asep Saeful Muhtadi, M.Ag dan Agus Ahmad safei, M.Ag, dalam bukunya, *Metode Penelitian Dakwah*. Drs. H. Asep Muhyiddin, M.Ag dan Agus Ahmad Safei, M.Ag, dalam bukunya, *Metode Pengembangan dakwah*. Literatur ini menjadi panduan peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah. Kemudian literatur lain, mengenai tradisi adat yang didapatkan melalui bantuan website di internet, juga beberapa blog yang membahas terkait apa yang menjadi pokok penelitian.

Leni Marlina. Mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2006). Dalam skripsinya yang berjudul "*Upaya Dakwah Islamiyah dalam Meluruskan Adat Menginjak Kepala Sapi (Ngilik Hulu Sapi) Pada Resepsi Pernikahan*". Menguraikan bahwa tradisi itu tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Rosulullah tidak pernah mengajarkan untuk merayakan pernikahan dengan mengikutsertakan kepala binatang. Upaya dakwah islamiyah yang dilakukan, dengan cara memberikan pencerahan, solusi dan nasehat yang baik tentang tradisi tersebut. Kemudian mengingatkan kepada mereka agar jangan sampai nantinya tradisi tersebut dapat menjadi syirik⁵.

Alam Ria. Mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2010). Dalam skripsinya yang berjudul "*Peranan Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Tradisi Kepercayaan Masyarakat Bayar Sangi Pada Makam Keramat Kudus*". Menguraikan peranan yang dilakukan tokoh agama, menghadapi kepercayaan masyarakat terhadap roh nenek moyang atau sesepuh. Dengan cara mengaktifkan pengajian anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, serta dakwah kultural. Memasukkan ajaran Islam bahwa menyembah itu adalah kepada Allah SWT, bukan pada makam Keramat Kudus⁶.

⁵ Leni Marlina, 2006, berjudul "*Upaya Dakwah Islamiyah Dalam Meluruskan Adat Menginjak Kepala Sapi (Ngilik Hulu Sapi) Pada resepsi Pernikahan*", jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

⁶ Alam Ria, 2010, berjudul "*Peranan Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Tradisi Kepercayaan Masyarakat bayar Sangi Pada makam Keramat Kudus*", jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Siti Mudrikah. Mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2001). Dalam skripsinya yang berjudul “*Dakwah dan Pernikahan*”⁷. Menjelaskan esensi pernikahan dalam Islam adalah untuk beribadah. Menguraikan bagaimana tata cara pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam dengan lebih detail.

Perbedaan yang terdapat pada skripsi diatas, hanyalah permasalahan adat yang dibahas, karena setiap tempat memiliki adat, kebiasaan, atau tradisi yang berbeda-beda. Persamaannya adalah membahas tentang pentingnya dakwah Islamiyah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.

Islam melalui komunikasi dakwahnya, memiliki peranan untuk memberikan pesan-pesan keagamaan pada perilaku atau kebiasaan yang sedikit menyimpang dari aturan Allah SWT. Diantaranya tradisi atau adat kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Indonesia ketika menggelar upacara pernikahan. Penyampaian pesan dakwah tidak terlepas dari para juru dakwah yang menyampaikan pesan kebenaran tersebut. Maka dari itu sangat penting sekali peranan dari tokoh agama dalam suatu masyarakat. Tetapi dalam kegiatan dakwahnya, seorang juru dakwah atau tokoh agama, juga harus menguasai pengetahuan yang akan didakwahkan secara lengkap. Dimana itu benar-benar berdasarkan nash al-Quran juga al-Hadits Rasulullah SAW.

⁷ Siti Mudrikah., 2001, berjudul “*Dakwah dan Pernikahan*”, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Dari beberapa buku dan hasil penelitian tersebut, tidak satupun membahas secara penuh mengenai bagaimana peran komunikasi dakwah pada tradisi *sebambangan* yang ada di Ranau Oku Selatan, tetapi hanya membahas sekilas dan terbatas. Untuk kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain, karena ada keterkaitan diantaranya, sehingga didapatkan pembahasan yang disesuaikan dengan tema.

E. Landasan Teori

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau suatu tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Secara *etimologi*, istilah komunikasi berasal dari perkataan bahasa Inggris ‘*Communication*’ yang bersumber dari bahasa latin ‘*Communicatio*’ yang berarti ‘pemberitahuan’ atau pertukaran pikiran. Hakiki dari *Communicatio* adalah *Communis* yang berarti ‘sama’ (kesamaan arti)⁸. Sedangkan kata dakwah ditinjau dari segi *etimologi* berasal dari bahasa Arab, yaitu *da’a-yad’u-da’watan*, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil, dan secara *terminologi* menurut Syaikh Ali Mahfudz dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti

⁸ Onong Uchjana Effendy, *Spektrum Komunikasi*, (Bandung: Bandar Maju, 1992), hlm. 4

petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat⁹.

Dengan demikian, peran komunikasi dakwah adalah melakukan penyampaian pesan yang unsur-unsurnya disesuaikan dengan visi dan misi dakwah. Seorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran al-Quran dan Sunnah. Tujuannya agar orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Peran komunikasi dakwah secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk ajakan kepada jalan Tuhan yang dilakukan oleh komunikator kepada *komunikan* (penerima pesan) untuk mencapai suatu kesamaan pemahaman, yaitu agar berbuat baik dan meninggalkan keburukan.

Penelitian ini membahas bagaimana komunikasi dakwah yang diperankan oleh pemuka masyarakat seperti tokoh pemerintahan, tokoh adat, juga tokoh agama menanggapi tradisi atau kebiasaan yang ada dalam masyarakatnya. Adapun fenomena yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Ranau adalah melakukan *sebambangan*. *Sebambangan* merupakan tradisi kawin lari yang sudah mengakar sejak nenek moyang, dimana tradisi ini mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat. *Sebambangan* dijadikan sebagai alternatif bagi pasangan yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga, tetapi terkendala biaya atau tidak mendapat persetujuan dari orang tua.

⁹ Drs. Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009) hal 1 dan 3

Untuk mengetahui peranan pemuka masyarakat pada tradisi *sebambangan* ini, penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa landasan teori. Landasan teori merupakan acuan dasar yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah, sehingga memudahkan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah teori komunikasi dan teori masyarakat dalam konteks dakwah Islamiyah, karena berhubungan dengan apa yang akan diteliti, yaitu bagaimana komunikasi dakwah yang diperankan di suatu tempat, dimana didalamnya terdapat beragam manusia yang berkumpul membentuk suatu masyarakat.

Dengan demikian, teori komunikasi diperlukan sebagai acuan dasar dalam menyampaikan komunikasi dakwah. Teori masyarakat juga diperlukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana masyarakat yang dihadapi, agar komunikasi dakwah dapat berjalan dengan lancar.

1. Teori Komunikasi

Teori komunikasi adalah konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Macam-macam teori komunikasi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Teori Informasi / *The Mathematical Theory of Communication* (Teori Matematikal Komunikasi)

Teori Komunikasi Matematis dari Shannon dan Weaver (1949) sangat diterima secara luas sebagai salah satu dasar berkembangnya ilmu komunikasi¹⁰. Teori ini ialah sebagian dari teori komunikasi yang klasik, dalam teori ini dijelaskan bahwa komunikasi sebagai *transmisi* pesan dan bagaimana *transmitter* menggunakan saluran & media dalam berkomunikasi. Dalam teori ini, menitik beratkan pada saluran atau media yang digunakan oleh *transmitter*, apabila sinyal dalam media ini tidak baik maka proses dalam komunikasi tersebut tidak akan lancar, begitu juga sebaliknya.

Diawali oleh Claude E. Shannon yang pada tahun 1948 mengetengahkan teori matematik dalam komunikasi permesinan, yang kemudian bersama Warren Weaver pada tahun 1949 diterapkan pada proses komunikasi manusia. Sejak itulah istilah komunikasi dipergunakan dalam pengertian yang amat luas dan mencakup semua prosedur dimana pikiran seseorang mempengaruhi pikiran orang lain.

Berdasarkan teori ini, proses komunikasi menunjukkan bagaimana sumber informasi (*information source*) memproduksi sebuah pesan (*message*) untuk dikomunikasikan. Kemudian pemancar (*transmitter*) mengubah pesan menjadi isyarat (*signal*) yang sesuai bagi saluran yang akan dipergunakan. Saluran (*channel*) adalah media yang menyalurkan isyarat dari pemancar kepada penerima (*receiver*). Dalam percakapan, sumber informasi adalah benak (*brain*), pemancar (*transmitter*) adalah mekanisme suara yang menghasilkan isyarat, saluran (*channel*) adalah udara. Penerima (*receiver*) melakukan kebalikan operasi yang dilaksanakan pemancar, yakni

¹⁰ Jhon Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 9

merekonstruksi pesan dari isyarat. Sedangkan tujuannya adalah orang atau benda, kepada siapa atau apa pesan yang ditujukan¹¹.

b. Teori Stimulus-Respons

Teori stimulus-respons ini pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi *komunikan*. Elemen-elemen utama dari teori ini adalah pesan atau *message* (stimulus), seorang penerima atau *receiver* (komunikan/organism), dan efek (respons)¹². Dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek ‘*How*’ bukan ‘*What*’ dan ‘*Why*’. Jelasnya ‘*How to communicate*’, dalam hal ini ditekankan bagaimana mengubah sikap komunikan (*How to change attitude*).

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan akan berlangsung jika ada perhatian dari *komunikan*, proses berikutnya *komunikan* akan mengerti. Kemampuan *komunikan* inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah *komunikan* mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.

c. Laswell’s Model (Model Lasswell)

Model komunikasi dari Harold Lasswell ini dianggap oleh pakar komunikasi sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi (1948). Laswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12

¹² Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S. Sos. M.Si, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 281

proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan ‘*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*’ (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Seperti Apa)¹³. Jawaban pertanyaan Laswell merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media* (Media), *Receiver* (Penerima/Komunikan), dan *Effect* (Efek).

2. Teori Masyarakat

Sejarah perkembangan masyarakat adalah sejarah adanya manusia dan peradaban. Jadi, manusia adalah subyek di dalam masyarakat dan masyarakat pasti dihubungkan dengan fungsi dan kedudukan manusia di dalam masyarakat. Teori-teori tentang hakikat masyarakat yang berkembang pada umumnya adalah:

a. Teori Atomistik

Pada periode masyarakat sebelum terbentuknya Negara seperti yang kita kenal sekarang, manusia sebagai pribadi adalah bebas dan *independen*. Dengan demikian masyarakat dibentuk atas dasar kehendak bersama, untuk tujuan bersama para individu, yang kemudian menjadi warga masyarakat tersebut. Pribadi manusia sebagai individu memiliki kebebasan, kemerdekaan dan persamaan diantara manusia

¹³ *Op. Cit.*, hlm. 50

lainnya. Karena didorong oleh kesadaran tertentu, mereka secara sukarela membentuk masyarakat, dan masyarakat dalam bentuknya yang formal ialah Negara.

Oleh sebab itu masyarakat adalah perwujudan kontrak sosial, perjanjian bersama warga masyarakat tersebut. Berdasarkan asas pandangan teori atomistik ini, manusia sebagai individu merupakan pusat orientasi, penghargaan kepada pribadi manusia adalah prinsip utama¹⁴. Artinya setiap praktek tentang kehidupan di dalam masyarakat selalu diarahkan bagi pembinaan hak-hak asasi manusia, demi martabat manusia.

b. Teori Organisme

Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dan berkembang dalam masyarakat. Manusia lahir dalam wujud yang serba lemah, lahir dan batin. Keadaan dan perkembangannya amat tergantung (*dependent*) kepada orang lain, minimal kepada keluarganya. Kenyataan ini tidak hanya pada masa bayi dan kanak-kanak, bahkan dalam perkembangan menuju kedewasaan, seseorang masih memerlukan bantuan orang lain. Misalnya dalam penyesuaian kelangsungan hidup. Oleh karenanya manusia saling membutuhkan sesama demi kelanjutan hidup dan kesejahteraannya.

Naluri berkelompok mendorong manusia untuk menyatukan dirinya dengan kelompok yang lebih besar dalam kehidupan manusia lain di sekelilingnya, bahkan mendorong manusia menyatu dengan alam fisiknya. Untuk memenuhi naluriah

¹⁴ Mohammad Noor Syam, *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 189

manusia ini, setiap manusia melakukan proses keterlibatannya dengan orang dan lingkungannya, yang dinamakan dengan adaptasi. Adaptasi melahirkan struktur sosial baru yang disebut dengan kelompok sosial¹⁵.

Prinsip pelaksanaan pola-pola kehidupan di dalam masyarakat menurut teori organisme ialah :

- Kekuasaan dan kehendak masyarakat sebagai lembaga di atas hak, kepentingan, keinginan, cita-cita dan kekuasaan individu.
- Lembaga masyarakat yang meliputi seluruh bangsa, secara nasional bersifat totalitas, pendidikan berfungsi mewujudkan warga Negara yang ideal, dan bukan manusia sebagai individu yang ideal.

c. Teori Integralistik

Menurut teori ini, meskipun masyarakat sebagai satu lembaga yang mencerminkan kebersamaan sebagai satu totalitas, namun tidak dapat diingkari realita manusia sebagai pribadi. Sebaliknya manusia sebagai pribadi selalu ada dan hidup di dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Jelas bahwa pribadi manusia adalah suatu realita di dalam masyarakat, seperti halnya masyarakat pun adalah realita diantara bangsa-bangsa di dunia ini. Masyarakat ada karena terdiri daripada individu-individu warga masyarakat dan pribadi manusia, individu-individu dalam masyarakat itu berkembang dan dipengaruhi oleh masyarakat¹⁶.

¹⁵ Bungin, *Op. Cit.*, hlm. 43

¹⁶ *Op. Cit.*, hlm. 190-193

Perwujudan masyarakat sebagai lembaga kehidupan sosial tidak ada bedanya dengan kehidupan suatu keluarga. Tiap-tiap anggota keluarga adalah warga yang sadar tentang status dirinya di dalam keluarga itu, sebagaimana ia menyadari tanggung jawab dan kewajibannya atas integritas keluarga tersebut. Sewajarnya tidak bertentangan dengan kepentingan dan terutama kehormatan dan martabat keluarga. Kesadaran atas nilai-nilai demikian merupakan dasar bagi tiap individu untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara maksimal.

Menurut teori integralistik, dalam masyarakat asas kekeluargaan menjadi prinsip kehidupan bersama demi kesejahteraan bersama, baik individu maupun keseluruhan. Walaupun pada hakekatnya yang diutamakan adalah keseluruhan warga masyarakat, namun pandangan integralistik tak mengabaikan individu. Karena realitas yang wajar adalah menghormati pribadi sama dengan menghormati keseluruhan masyarakat sebagai satu totalitas.

Setelah mengetahui beberapa teori tentang komunikasi secara umum, dan teori tentang masyarakat, penelitian ini berlandaskan pada *Laswell's Model (Model Lasswell)* dan *Teori Integralistik*. Teori tersebut kemudian dihubungkan dengan bagaimana penyampaian pesan dakwah yang baik, karena dakwah dan komunikasi memiliki kaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dakwah termasuk tindakan komunikasi, kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, dimana Da'i mengkomunikasikan pesan dakwah kepada mad'u, baik secara perseorangan maupun kelompok (masyarakat).

Semua hukum yang berlaku dalam ilmu komunikasi berlaku juga dalam dakwah, hambatan komunikasi adalah hambatan dakwah, dan bagaimana mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik perilaku manusia dakwah sama juga dengan apa yang harus dikerjakan pada manusia komunikan¹⁷. Secara teknis, dakwah adalah komunikasi Da'i (komunikator) dan mad'u (komunikan). Selain media sebagai pendukung penting untuk kelancaran pesan dakwah, yang sangat penting ditekankan untuk digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah tersebut adalah bagaimana cara atau metode yang digunakan oleh komunikator (Da'i), sehingga menghasilkan efek yang sesuai dengan harapan.

Berdasarkan yang telah diajarkan oleh Allah SWT melalui FirmanNya, cara penyampaian dakwah salah satunya terdapat dalam QS. An-Nahl: 125 yang mengatakan:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

¹⁷ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 24

Berdasarkan ayat tersebut, terlukiskan ada tiga metode yang menjadi acuan dasar cara menyampaikan dakwah yang dapat diterapkan oleh seorang komunikator atau *Da'i* untuk menyeru dan mengajak kebaikan kepada umat. Dalam penelitian ini komunikator penyampai pesannya diperankan oleh para pemuka masyarakat, seperti tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama, terkait komunikasi dakwahnya pada hal apapun yang terjadi dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Hikmah*, menurut bahasa, *hikmah* memiliki arti yang banyak, diantaranya adil, ilmu, sabar, kenabian, al-Quran, Injil, Sunnah dan sebagainya¹⁸. Berdakwah dengan *hikmah* yaitu menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, memperhatikan situasi dan kondisi *mad'u* atau sasaran dakwah, sehingga obyek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain dakwah *hikmah* adalah metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar *persuasif*.
- b. *Mauizhah hasanah*, menurut bahasa, *mauizhah* berarti menasehati dan mengingatkan dengan akibat (siksa) serta menyuruh dan mewasiatkan untuk taat¹⁹. Dakwah *mauizhah hasanah* adalah penggabungan antara kelembutan ucapan dan keteladanan tindakan pendakwah, dengan cara memberikan

¹⁸ Drs. Dedi Junaedi, *Ilmu Dakwah Prinsip dan Kode Etik Berdakwah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 309

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 327

nasihat-nasihat yang baik, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu menyentuh hati mad'u.

- c. *Mujadalah*, menurut bahasa, dikatakan *jadalahu* artinya mendebat dan melawannya²⁰. Berdakwah dengan *mujadalah* yaitu bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang baik dengan tidak memberikan tekanan dan tidak pula menjelekkkan yang menjadi mitra dakwah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni, dan budaya, sehingga dapat dijadikan kebijakan untuk dilaksanakan demi kebijakan bersama²¹.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), di Desa Ranau Kabupaten Oku Selatan yang menjadi objek penelitian. Guna memperoleh data yang berhubungan dengan *sebambangan*, dalam perspektif peran komunikasi dakwah oleh pemuka agama di Ranau. Menggali data-data

²⁰ *Ibid.*, hlm. 334

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 80-81

aktual yang berkembang di masyarakat, khususnya dari sesepuh atau tokoh adat, dan pemuka agama, sebagai penyampai ajaran agama Islam di Ranau.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis, untuk kemudian memecahkan masalah yang dihadapi²². Terkait dengan penelitian ini, menggambarkan terlebih dahulu *sebambangan*, sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkannya, dianalisis dan disesuaikan dengan aturan yang diajarkan Islam, kemudian dijelaskan peranan dari komunikasi dakwah sebagai penyampai pesan dari aturan Islam itu sendiri.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²³. Pada penelitian ini, didapatkan melalui observasi di tempat obyek penelitian, yaitu di Ranau, dan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat Ranau, terkait tentang permasalahan *sebambangan*. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁴. Pada penelitian ini, diperoleh dari

²² Drs. Asep Saeful Muhtadi, M. Ag, Ahmad Safei, M. Ag, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 128

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 308

²⁴ *Ibid.*, hlm. 309

perpustakaan (*Library Research*). Menggunakan buku-buku dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian, sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung di Ranau, dengan mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan pernikahan melalui cara *sebambangan*.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Interview atau wawancara dapat disebut sebagai seni menanyakan sesuatu dengan ‘alat’ pertanyaan yang benar (*the art of asking the right question*)²⁵. Untuk mendapatkan data, wawancara dilakukan dengan pemuka adat (penyeimbang adat) yaitu Bapak A. Rachman Kamil selaku ketua pemangku adat Kecamatan BPR Ranau Tengah. Tokoh-tokoh agama, beberapa diantaranya Bapak Syafiq Moeslim dan Bapak Sanusi, selaku guru mengaji. Pejabat pemerintahan, yaitu Bapak Johan Aidi selaku Kepala Desa Tanjung Sari, dan Bapak Mulyadi selaku sekretaris Desa Jepara. Tokoh pemuda, baik yang sudah lulus maupun yang masih sekolah,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 161

atau Mahasiswa perguruan tinggi, salah satunya yaitu Prayoga. Para pelaku sebambangan, dan masyarakat lainnya. Salah satunya yaitu Bapak Milwan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya lainnya. Pada penelitian ini, data-data tersebut berupa letak geografis dan kondisi masyarakat Ranau. Seperti kondisi sosial, keagamaan, dan pendidikan, juga kondisi adat budayanya, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan penyusun pada suatu persoalan, atau cara untuk mencari kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dengan upaya secara sistematis dalam penelitian, yang bersifat pemaparan. Dimana dalam penelitian ini memaparkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu tentang tradisi *sebambangan*. Didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga diperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan dan kebiasaan yang berlaku di Ranau, juga yang terjadi pada masyarakat didalamnya.

Setelah semuanya didapatkan, lalu permasalahan tersebut dikaitkan dengan pandangan Islam melalui komunikasi dakwahnya. Sehingga diperoleh suatu pengetahuan untuk memahami permasalahan yang ada. Dimana fokus

penelitian penyusun adalah untuk memahami bagaimana peran komunikasi dakwah pada tradisi *sebambangan* di Ranau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Quran, Hadist, kaidah-kaidah ushul fiqh, norma yang berlaku dalam masyarakat). Sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan, bahwa sesuatu itu boleh/selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, yang terdiri dari bab-bab yang akan dibahas yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Mengemukakan secara garis besar keseluruhan isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Komunikasi Dakwah dan Pernikahan dalam Islam. Meliputi tentang komunikasi dakwah, pernikahan dalam agama Islam, peminangan dalam Islam, dan prosesi penyelenggaraan pernikahan menurut ajaran Islam.

BAB III: Gambaran umum tradisi *sebambangan* di Ranau Oku Selatan. Meliputi deskripsi wilayah, dan proses pernikahan dengan cara *sebambangan* pada masyarakat Ranau Oku Selatan.

BAB IV: Laporan penelitian, menganalisis bagaimana peran komunikasi dakwah oleh pemuka masyarakat pada tradisi *sebambangan* di Ranau Oku Selatan, analisis pendekatan dan metode komunikasi dakwah, serta pandangan Islam tentang pelaksanaan tradisi *sebambangan* pada masyarakat Ranau, juga toleransi Islam terhadap suatu tradisi.

BAB V: Penutup. Meliputi kesimpulan dan saran, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

BAB II

KOMUNIKASI DAKWAH DAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Komunikasi Dakwah

1. Pengertian Komunikasi Dakwah

Secara *etimologi*, istilah komunikasi berasal dari perkataan bahasa Inggris ‘*Communication*’ yang bersumber dari bahasa latin ‘*Communicatio*’ yang berarti ‘pemberitahuan’ atau pertukaran pikiran. Hakiki dari *Communicatio* adalah *Communis* yang berarti ‘sama’ (kesamaan arti)¹. Secara sederhana, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, melalui media yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam pelaksanaannya komunikasi dapat dilakukan secara primer (langsung) maupun secara sekunder (tidak langsung).

Ditinjau dari segi *etimologi*, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da'a-yad'u-da'watan*, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil, dan secara *terminologi* menurut Syaikh Ali Mahfudz dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat².

¹Onong Uchjana Effendy, *Spektrum Komunikasi*, (Bandung: Bandar Maju, 1992), hlm. 4

²Drs. Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 1 dan 3

Sebagian orang, kalangan awam ataupun profesional, yang menganggap dakwah sebagai bagian dari bentuk aktivitas komunikasi, akan memandang efektivitas proses dakwah dalam bingkai efektivitas komunikasi. Salah satu ciri penting komunikasi efektif adalah adanya efek *signifikan* pada diri komunikan. Dalam *perspektif* perubahan individu ataupun kelompok, efek itu bisa terjadi pada wilayah *kognitif*, *afektif*, maupun *psikomotorik*. Wilayah-wilayah perubahan itu pula yang dapat dijadikan ukuran tinggi-rendahnya efektivitas dalam proses dakwah³.

Dengan demikian, komunikasi dakwah adalah komunikasi yang unsur-unsurnya disesuaikan dengan visi dan misi dakwah. Sehingga, seorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran al-Quran dan Sunnah. Tujuannya agar orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Komunikasi dakwah secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk komunikasi yang berisi pesan ajakan kepada jalan Tuhan atau ajakan berbuat baik dan meninggalkan keburukan.

2. Pendekatan Komunikasi Dakwah

Dari sisi zamannya, dakwah telah berlangsung melalui masanya yang sangat panjang dan beragam. Sejak masa Rosulullah SAW sampai pada masa dimana peradaban manusia telah sampai pada tingkatnya yang tinggi. Karena pertimbangan itulah, sejumlah ahli kemudian *berijtihad* tentang pendekatan dakwah pada

³Prof. DR. Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), hlm. 45

masyarakat industri dan era informasi. Bagaimana Islam bisa ditransformasikan kepada masyarakat dengan segala corak kebudayaan yang selalu berubah sekaligus melahirkan problematikanya yang semakin *kompleks*. Pada praktiknya, usaha *transformasi* nilai dengan menggunakan *adaptasi* ini, dapat dilakukan dengan pendekatan komunikasi melalui beragam media sebagai berikut:

➤ Lisan (dakwah *bil-lisan*)

Untuk kepentingan dakwah dengan pendekatan komunikasi melalui media lisan dibutuhkan keterampilan serta pengetahuan-pengetahuan penunjang lainnya agar proses itu dapat berlangsung mulus. Penguasaan teknik berbicara, *public speaking*, serta model-model komunikasi lisan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan dakwah *bil-lisan*.

➤ Tulisan (dakwah *bil-kitabah*)

Proses *adaptasi* ajaran Islam dapat pula *dipersuasi* melalui tulisan. Dengan memperhatikan karakteristik tulisan sebagai media menyampaikan pesan, proses ini akan memberikan kesempatan bagi para pembacanya untuk menginternalisasi pesan-pesan secara lebih leluasa. Pesan tertulis dapat berulang kali dibaca jika sewaktu-waktu ditemukan paparan yang sulit dipahami. Kesalahan dalam menginterpretasi pesan juga dapat

dikontrol dengan mengulang-ulang bacaan atau bahkan mendiskusikannya sendiri.

Beragam karya tulis, baik ilmiah, ilmiah populer, maupun fiktif seperti novel, cerpen, dan cerber, biasanya digunakan orang untuk mengungkapkan pesan. Karya-karya tersebut merupakan salah satu perwujudan media yang efektif dalam berdakwah, terutama ketika dakwah ditujukan kepada mereka yang telah memiliki budaya baca melebihi budaya tutur.

➤ Perbuatan (dakwah *bil-hal*)

Dalam proses penyampaian komunikasi dakwah melalui perbuatan, dikenal istilah *ibda binnafsik* sebagai suatu pendekatan *internalisasi* nilai-nilai kedalam perilaku orang lain. Dalam konteks inilah, Rosulullah SAW dikenal sebagai *uswatun hasanah*, yaitu sosok yang menjadi pola dalam membentuk perilaku umat manusia.

Pendekatan *bil-hal* juga dikenal dengan metode *demonstratif*, yaitu upaya memperkenalkan ajaran kedalam perilaku yang menyejarah dengan menampilkan atau *mendemonstrasikan* pengalaman ajaran itu. Dalam peribahasa Inggris, dikenal ungkapan *seeing is believing*, sesuatu yang dapat dilihat jauh lebih mudah dipahami dan dipercayai dibanding dengan sesuatu yang hanya didengar. Pendekatan ini mensyaratkan adanya *uswah* dengan terlebih dahulu dilakukan oleh penyeru sendiri.

Dengan demikian, setiap pendekatan komunikasi melalui media yang telah diuraikan, dapat digunakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sasaran dakwah. Pemanfaatan media untuk kepentingan dakwah (proses *transformasi*) dilakukan melalui usaha penyesuaian (proses *adaptasi*) dengan tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi.

B. Pernikahan dalam Agama Islam

1. Pengertian Nikah

Nikah, menurut bahasa, yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Adapun menurut *syarak*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan. Dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya, dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, serta masyarakat yang sejahtera⁴.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua umat manusia. Hal tersebut adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran QS. An-Nisa: 1

⁴Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M, Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7-8

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk merenungkan betapa besar KuasaNya yang telah memberikan pasangan hidup dengan jalan pernikahan, sehingga manusia dapat menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu menjaga dan mempererat hubungan silaturahmi, serta melakukan hal apapun yang ada didalam kehidupan pernikahan dengan selalu mengingat Allah SWT, dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan manusia kepada Penciptanya. Demikianlah pernikahan yang dimaksudkan dalam agama Islam.

2. Rukun dan Syarat sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada juga menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada juga menentukan sah atau tidaknya suatu

pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. ‘Sah’, merupakan sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat⁵.

Rukun Nikah

- Mempelai laki-laki
- Mempelai perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Shighat Ijab Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut, yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.

Syarat Nikah

Syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan. Yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul⁶.

- Syarat-syarat Suami dan Istri
 - a. Suami Bukan mahram dari calon istri. Istri Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*.
 - b. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
 - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hlm. 45-46

⁶ *Op. Cit.*, Hlm. 13-14

d. Tidak sedang ihram

➤ Syarat-syarat wali dan saksi

a. Laki-laki

b. Baligh

c. Waras akalnya

d. Tidak dipaksa

e. Adil

f. Dapat mendengar dan melihat

g. Bebas, tidak dipaksa

h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul

i. Tidak sedang ihram

➤ Syarat-syarat *Shighat*

Shighat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. *Shighat* akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun waktu yang pendek. Pernikahan yang dibatasi waktu adalah *fasid* (rusak), karena tidak bertujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan *syar'i*, yakni pergaulan yang abadi, memperoleh keturunan, dan pendidikannya⁷.

⁷Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm. 115

Ketika pengucapan akad nikah, mayoritas masyarakat di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena mudah dimengerti oleh semua orang. *Shighat* akad memberikan makna tidak terbatas waktu dalam pernikahan, karena pernikahan yang dibatasi waktu, misalnya dengan menggunakan kalimat “Aku nikahi engkau selama aku tinggal di Negeri ini”, tidak sesuai dengan aturan Islam, bahkan bertentangan dengan yang diajarkan oleh Allah SWT.

3. Tujuan dan Hikmah dari Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan mendapatkan dan melangsungkan keturunan, sehingga dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.

b. Menegakkan tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Dalam pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Dengan menikah akan menumbuhkan kesungguhan untuk

bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban. Serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

c. Membangun perisai diri manusia.

Menikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, sehingga tidak menyebabkan tersebarnya *kefasikan*.

d. Melawan hawa nafsu.

Menikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, juga memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, dengan melaksanakan hak-hak istri atau suami, dan anak-anak, lalu mendidik mereka. Menikah juga melatih kesabaran menghadapi akhlak pasangan dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk di jalan agama⁸.

Nikah merupakan benteng dari seseorang untuk melindungi pandangan matanya dari hal yang tidak dibenarkan agama (menghindari diri dari perbuatan zina). Hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

⁸ *Ibid.*, Hlm. 39-41

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (Muttafaq Alaihi, Hadits No. 33).

Perintah Rasulullah untuk menikah memang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, supaya tidak terjerumus dalam lembah dosa yang menyesatkan. Kalaupun belum sanggup untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa, agar hawa nafsu yang ada didalam diri dapat dikendalikan dengan baik. Menikah memberikan pengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Adapun hikmah dari pernikahan itu sendiri adalah:

- a. Menikah merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan menikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

- b. Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, sayang, dan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab, dimana pernikahan akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Cekatan dalam bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajiban, dan mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah SWT bagi kepentingan hidup manusia, guna menghidupi keluarga yang telah dibangun bersama pasangan hidup.
- e. Pembagian tugas, yang dilakukan dengan adil, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Pernikahan dapat membuahkan. Diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang juga saling menyayangi, merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia⁹.

⁹Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), Hlm. 21

4. Anjuran Menikah dalam Islam

Perintah Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk melakukan pernikahan, terdapat didalam al-Quran QS an-Nur: 32, yang mengatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui¹⁰.

Berdasarkan Firman Allah SWT diatas, tidak ada alasan bagi seseorang yang akan menikah, tetapi merasa ragu nanti kehidupan kedepannya takut menjadi miskin, takut mengalami kebangkrutan dalam usahanya, takut jalan hidup menjadi lebih susah atau alasan-alasan lainnya. Karena janji Allah, pernikahan malah akan menjadi sebuah berkah, jikalau memang insan tersebut menikah karena niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, dan tetap selalu berusaha untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya kelak.

¹⁰Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Upaya Menghidupkan Ilmu Agama*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2007), hlm. 111

Selain tercantum didalam perkataan yang indah atau Firman Allah SWT melalui al-Quran tersebut, juga terdapat didalam salah satu al-Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُم , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi SAW setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Siapa saja yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku” (HR. Muttafaq Alaihi, Hadits No. 994).

Hadits Rosulullah SAW tersebut semakin menegaskan bahwa menikah memang benar-benar dianjurkan dalam Islam, bahkan Rosulullah tidak mengakui manusia sebagai umatnya jikalau tidak melakukan pernikahan, apalagi sampai membenci salah satu sunnah Beliau tersebut.

Adapun beberapa hukum dilakukannya pernikahan¹¹, yaitu:

a. Wajib

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 381-382

Pernikahan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, yang akan menambah takwa, dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan juga wajib.

b. Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi masih sanggup mengendalikan diri, dan kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Termasuk juga jika seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi tidak diurus, hanya agar wanita tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya untuk melakukan pernikahan, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri, sehingga tidak

memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban menikah, juga dikhawatirkan terjadi penganiayaan suami istri yang tidak sampai ke tingkat yakin. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang *kontradiktif*, yakni antara tuntutan dan larangan.

e. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak juga khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya, tidak akan menelantarkan istri. pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan syahwat atau kebutuhan biologisnya. Pernikahan dengan hukum mubah tidak dituntut syara' dan tidak dilarang. Dibiarkan berjalan sesuai dengan alur kondisi seseorang, baik secara psikologi maupun tradisi¹².

C. Peminangan dalam Islam

1. Pengertian peminangan

Kata 'peminangan' berasal dari kata 'pinang', 'meminang' (kata kerja). Meminang *sinonimnya* adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut '*khitbah*'¹³. Kata '*khitbah*' berasal dari kata *خطبة - خطبا - يخطب - خطب* yang berarti permintaan atau

¹²Muhammad Azzam, Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 51

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hlm. 556

peminangan¹⁴. Sedangkan menurut istilah peminangan, Sayyid Sabiq mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantara yang dikenal baik di antara manusia¹⁵.

Khitbah atau peminangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau seorang lelaki menampakkan kecintaannya untuk menikahi wanita yang halal dinikahi secara *syara'*. Pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki¹⁶.

Peminangan dalam perkawinan adalah fase ketiga dari proses menuju gerbang pernikahan. Fase pertama adalah fase *tafkir*, yaitu tahapan berfikir untuk menentukan apakah sudah layak menikah atau belum. Fase kedua adalah fase *tashmim*, yaitu fase pemantapan, yaitu yakin telah layak untuk menikah, sebagaimana dianjurkan agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Selanjutnya, fase khitbah atau peminangan, dalam bahasa penelitian disebut *observasi*¹⁷. Pada tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah kejenjang yang lebih inti yaitu pernikahan.

¹⁴Hady Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), hlm. 30

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 98

¹⁶ Muhammad Azzam, Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 8

¹⁷Abdul Djalil, dkk, *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 209

2. Syarat-Syarat Peminangan

Dalam peminangan mengandung suatu *akad* (perjanjian) antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga dalam melakukan peminangan harus melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu sebagai berikut:

Syarat Lazimiah, yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Apabila syarat ini dilanggar maka dapat mengakibatkan batalnya *khitbah* yang dilakukan¹⁸:

- a. Perempuan yang akan dipinang tidak termasuk mahram dari laki-laki yang meminangnya, baik mahram *nasab*, mahram *mushaharah*, maupun mahram *radla'ah* (sepersusuan).
- b. Perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang telah meminangnya telah melepaskan hak pinangannya atau memberikan izin untuk dipinang oleh orang lain.
- c. Perempuan yang akan dipinang tidak dalam keadaan *'iddah*¹⁹.

Selain ketiga syarat tersebut, masih ada beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Perempuan yang dalam keadaan *iddah raj'i* (suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) tidak boleh dipinang karena yang berhak merujuknya adalah mantan suaminya.

¹⁸ Mufa'at Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 33

¹⁹ *Ibid.*,

- b. Perempuan yang berada dalam masa *iddah wafat* (suami meninggal) boleh dipinang tetapi dengan sindiran.
- c. Perempuan dalam masa *iddah bain sughra* (talak dua kali) tidak boleh dipinang. Halal atau boleh dipinang oleh mantan suaminya untuk rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru.
- d. Perempuan dalam masa *iddah bain kubra* (talak tiga kali) tidak boleh dipinang dengan kalimat yang jelas. Kecuali dengan menggunakan kalimat samaran atau sindiran. Bila mantan suaminya ingin rujuk, boleh dipinang kembali setelah perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, telah berhubungan intim dan diceraikan oleh laki-laki tersebut²⁰.

Syarat Mustahsinah, yaitu syarat tambahan yang apabila dipenuhi akan mendapat kebaikan dari perbuatan yang disyaratkan. Syarat *mustahsinah* tidak harus dipenuhi dalam peminangan, tetapi lebih bersifat anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan, agar rumah tangga yang akan dibangunnya berjalan dengan sebaik-baiknya.

Termasuk dalam syarat-syarat *mustahsinah* antara lain:

- a. Sejdoh (*kafa'ah*)
- b. Subur dan mempunyai kasih sayang

²⁰Muhammad Azzam, Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 19-25

- c. Masing-masing pihak hendaknya mengetahui jasmani dan budi pekerti dari keduanya, sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari²¹.

Demikianlah syarat-syarat yang terdapat dalam peminangan, baik syarat yang bersifat umum maupun yang berupa anjuran. Landasan dilaksanakannya peminangan adalah Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ

سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى

يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang timbul bila seseorang ingin meminang pujaan hatinya, walaupun perempuan yang akan dipinang adalah seorang janda yang sedang masa *iddah*, tetapi dengan menggunakan

²¹*Op. Cit.*, hlm. 33-34

kata sindiran, atau menyimpan keinginan didalam hati terlebih dahulu sampai masa *iddahnya* selesai atau habis. Kemudian jangan sampai mengadakan janji akad nikah secara rahasia, karena Allah SWT Maha Mengetahui segala apapun yang ada di dunia ini, sampai hal terkecil yang ada didalam hati manusia.

D. Penyelenggaraan Pernikahan (*Walimah al-'Ursy*) dalam Ajaran Islam

Walimah (اللوليمة) artinya *Al-jam'u*= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* (اللوليمة) berasal dari kata Arab: الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya²².

Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya *sunnah mu'akkad*²³. Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ

ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

²²Slamet Abidin, dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.149

²³Tihami, Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 132

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim, Hadits No. 1067)

Berdasarkan hadits tersebut, *walimah* boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan yang ada. Perbedaan-perbedaan *walimah* bukan untuk membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum ataupun maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya., agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimah* apabila:

1. Tidak ada *udzur Syar'i*.
2. Dalam *walimah* itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.

3. Tidak membedakan kaya dan miskin²⁴.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *walimah* adalah hadits Nabi SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya." (Muttafaq Alaihi. Hadits No. 1068).

Hadits tersebut menjadi landasan yang harus ditaati oleh umat manusia, untuk selalu mentaati sosok teladan Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan datang bila diundang ke acara *walimah*. Banyak manfaat yang dapat diambil dengan menghadiri acara *walimah*, seperti menjalin silaturahmi, juga memberikan kegembiraan pada yang punya acara, sehingga hal tersebut menjadi hal yang wajib dilakukan bila tidak ada hambatan yang menghalangi.

Hikmah diadakannya *walimah* dalam pesta pernikahan mempunyai beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:

²⁴*Ibid.*, hlm. 133-134

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai²⁵.

Disamping itu, kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum Muslimin untuk melaksanakan *walimatul al-'Ursy* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

²⁵*Ibid.*, hlm. 151

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Oku Selatan

Secara geografis, Kabupaten Oku Selatan terletak diantara 103°22'-104° 21' Bujur Timur dan antara 04°14'-04°55' Lintang selatan. Kabupaten yang baru resmi terbentuk pada tahun 2004 ini memiliki luas wilayah 5.493,94Km² atau 549.394 Ha¹.

Batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah:

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung².

¹Katalog BPS : 1102001.1608, *Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka*, (Oku Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku Selatan, 2010), hlm. 1

²*Ibid.*, hlm. 1-2

Topografi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar adalah dataran tinggi yang membentuk bukit bukit dan gunung gunung. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 45 s/d 1.643 mdpl. Wilayah tertinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Gunung Seminung di Kecamatan Banding Agung, dengan ketinggian 1.888 mdpl. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Selabung dan Sungai Saka yang bermuara ke Sungai Komering. Selain itu, masih terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di Kabupaten ini juga terdapat beberapa air terjun dan danau, baik yang besar maupun kecil, sehingga daerah ini merupakan daerah pariwisata potensial di Provinsi Sumatera Selatan. Danau yang terbesar adalah Danau Ranau³.

2. Danau Ranau

Danau yang terletak di Daerah Ranau ini adalah danau terbesar kedua di Sumatera. Terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Terletak pada posisi koordinat 4°51'45"LS,103°55'50"BT. Secara

³<http://www.okuselatankab.go.id/index.php/profile/about/letak-geografis>, Diakses pada tanggal 01 Juni 2016, Pukul 20:20 WIB

geografis *topografi* danau Ranau adalah perbukitan yang berlembah, hal ini praktis menjadikan danau Ranau memiliki cuaca yang sejuk⁴.

Danau Ranau merupakan danau terbesar dan terindah di Sumatera Selatan yang terletak di Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah dan Warkuk Ranau Selatan. Berjarak sekitar 342 km dari Kota Palembang, 130 km dari Kota Baturaja, dan 50 km dari Muaradua. Sementara dari Bandar Lampung, danau ini dapat ditempuh melalui Bukit Kemuning dan Liwa. Danau Ranau ini mempunyai luas sekitar 8 x 16 km dengan latar belakang Gunung Seminung, dikelilingi oleh bukit dan lembah dengan udara yang sejuk. Pada sisi lain di kaki Gunung Seminung terdapat sumber air panas alam yang keluar dari kaki danau, yang menandakan bahwa gunung tersebut tidak aktif lagi dengan keluarnya belerang dari kaki gunung dan dipercayai masyarakat setempat bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit, seperti kadas, panu, kurap dan lain sebagainya.

Wilayah Ranau memiliki 4 Kecamatan didalamnya. Yaitu Kecamatan Banding Agung, Warkuk Ranau Selatan, Mekakau Ilir dan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Penelitian '*peran komunikasi dakwah pada tradisi sebambangan*' ini dilakukan di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/Danau_Ranau, Diakses pada tanggal 01 Juni 2016, Pukul 20:50 WIB

I.I Danau Ranau



Doc. www.indonesia-tourism.com (01 Juni 2016)

3. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

❖ Kondisi Geografi

Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang berada di Kabupaten OKU Selatan, dan desa Simpang Sender merupakan Ibu Kota Kecamatannya. Luas wilayah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sekitar 353,2 Km² atau 35.320 Ha. Kecamatan BPR Ranau Tengah terdiri dari 21 desa, 1 kelurahan dan 93 dusun⁵.

⁵Sumber: *Kantor Camat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah*

Tabel I. Desa yang ada di Kecamatan BPR Ranau Tengah

No	Desa	No	Desa
1.	Tanjung Kemala	12.	Tanjung Sari
2.	Sukamarga	13.	Sukabumi
3.	Subik	14.	Way Relai
4.	Jepara	15.	Tanjung Baru Ranau
5.	Hangkusa	16.	Sp. Sender Utara
6.	Sukarami	17.	Sp. Sender Selatan
7.	Simpang Sender (Kelurahan)	18.	Sp. Sender Timur
8.	Sumber Mulya	19.	Sp. Sender Tengah
9.	Tanjung Setia	20.	Sumber Jaya
10.	Gedung baru	21.	Pakhda Suka
11.	Padang Ratu	22.	Serumpun Jaya

Sumber : Kantor Camat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (Agustus 2016)

Jika dilihat dari luas setiap Desa yang terdapat di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Sumber Jaya dengan luas wilayah 53,52 Km², sedangkan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa

Hangkusa dengan luas wilayah 2,21 Km². Jika dilihat jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan, Desa Sumber Jaya merupakan desa terjauh, dengan jarak tempuh 13 Km. Sedangkan jarak tempuh Ibu Kota Kecamatan, Desa Simpang Sender dari Ibu Kota Kabupaten OKU Selatan, yaitu Muaradua sejauh 50 km⁶.

Fokus penelitian di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah terkait tradisi *sebambangan*, dilakukan di Desa Jepara, Subik dan Tanjung Sari. Ketiga Desa ini merupakan Desa yang masyarakatnya bersuku Ranau asli dan juga adat atau tradisinya masih kental melekat pada mayoritas masyarakat didalamnya. Sehingga data atau informasi mengenai tradisi *sebambangan* sangat tepat untuk didapatkan di Desa-Desa ini. Kondisi geografis, sosial, keagamaan dan juga pendidikan di ketiga Desa ini secara umum tidak jauh berbeda dengan Desa lainnya yang ada di Kecamatan BPR Ranau Tengah. Sehingga penyusunan gambaran deskripsi wilayah dalam penelitian ini dititik beratkan pada Kecamatan BPR Ranau Tengah.

Secara administrasi, Kecamatan BPR Ranau Tengah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Buay Rawan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
- Sebelah Timur : Kecamatan Buay Pemaca
- Sebelah Barat : Kecamatan Banding Agung

⁶Katalog BPS: 1102001. 1608022, *Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam Angka 2016*, (Muaradua: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan), Hlm. 3

Secara umum, Kecamatan BPR Ranau Tengah yang rata-rata berada pada ketinggian 500-700 M dari permukaan laut, menyebabkan Kecamatan ini berhawa dingin dengan keadaan topografi yang terdiri dari perbukitan dan tanah datar. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Baik petani tanaman pangan maupun petani perkebunan, dengan komoditi utama yaitu kopi dan padi.

I.II Persentase Luas Desa Terhadap Luas Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau

Tengah, Tahun 2015



Doc. Katalog BPS: 1102001. 1608022, *Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam Angka 2016* (25 Agustus 2016)

❖ **Kondisi Pemerintahan**

Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau tengah merupakan pemekaran dari Kecamatan Banding Agung berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2006, tentang pembentukan Kecamatan baru. Sejak berdirinya sampai dengan saat ini sudah 5 (lima) orang yang silih berganti menjabat sebagai Camat.

Tabel II. Nama-Nama Camat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah yang Pernah/Sedang Menjabat Sampai Tahun 2016

No	Nama Camat	Periode jabatan
1	M. Yahya AK	2007 s.d 2008
2	Saputra Agustin, S. Sos	2008 s.d 2009
3	Ismed Syahbana, SE. MM	2009 s.d 2011
4	Tarmizi, SE. MM	2011 s.d 2014
5	Juproni, S. Pdi. M. Si	Des 2014 s.d Sekarang

Sumber : Kantor Camat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (Agustus 2016)

Secara administratif, sampai tahun 2015 Kecamatan BPR Ranau Tengah terdiri dari 22 wilayah dengan 21 wilayah berstatus sebagai Desa dan 1 berstatus Kelurahan. Dari seluruh Desa tersebut terdapat terdapat 85 orang Kepala Dusun, 8 orang Kepala Lingkungan, 46 orang Rukun Tetangga, 154 orang Perangkat Desa, dan 121 orang anggota BPD⁷.

I.III Jumlah Kadus, Rukun Tetangga, Perangkat Desa, dan Anggota BPD di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Tahun 2015

⁷*Ibid.*, hlm. 13




Doc. Katalog BPS: 1102001. 1608022, *Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam Angka 2016* (25Agustus2016)

Di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah terdapat POLSEK dengan jumlah personil 25 orang. Namun jumlah personil kepolisian yang bertugas di POLSEK Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebanyak 18 orang dengan 1 kepala POLSEK yang terletak di desa Hangkusa. Sedangkan 6 personil lainnya ditugaskan di POSPOL Kecamatan lainnya. Sedangkan jumlah PNS yang bertugas di wilayah Kecamatan BPR Ranau Tengah berjumlah 296 orang, 15 orang Honor Daerah dan 29 orang Tenaga Kerja Sukarela yang sebagian besar bertugas sebagai guru⁸.

⁸*Ibid.*, hlm 13-14

I. IV Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Bertugas di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Tahun 2015



Doc. Katalog BPS: 1102001. 1608022, *Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam Angka 2016* (25 Agustus 2016)


❖ Jumlah Penduduk, Kondisi Sosial, Keagamaan dan Pendidikan

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah berjumlah 22.810 jiwa. Dengan komposisi 11.613 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 11.197 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan demikian penduduk Kecamatan BPR Ranau Tengah lebih banyak yang laki-laki dari pada perempuan⁹.

⁹Sumber: Kantor Camat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

I.V Grafik kepadatan penduduk Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Tahun 2015



Doc. Katalog BPS: 1102001. 1608022, *Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam Angka 2016* (25 Agustus 2016)

Kondisi Sosial

Keadaan sosial dalam suatu daerah dapat digunakan sebagai indikator atau pendekatan dalam mengamati dan menganalisa kualitas hidup penduduknya. Semakin maju dan berkualitas kehidupan penduduk suatu Daerah, maka sarana sosial (seperti: sekolah, sarana kesehatan, akses informasi dan lain-lain) akan semakin baik pula. Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat Kecamatan BPR Ranau

Tengah teridentifikasi kedalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa/perdagangan, supir, guru, dan pegawai pemerintahan. Mayoritas pencaharian warga masyarakat adalah sebagai petani.

Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah adalah salah satu Kecamatan yang berpotensi sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Pemanfaatan tanah di Kecamatan BPR Ranau Tengah pada umumnya digunakan untuk pertanian padi (sawah), palawija, sayuran, dan perkebunan rakyat. Selain itu, dalam Kecamatan BPR Ranau Tengah juga memiliki potensi peternakan maupun unggas.

Kondisi Keagamaan

Kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar secara mutlak. Dengan kebebasan tersebut diharapkan dapat semua warga Negara dapat memperoleh ketentraman batinnya, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar seluruh umat manusia. Untuk itu, fasilitas rumah ibadah seperti masjid, musholla, dan lain-lain, dapat dijadikan sebagai indikator ketaatan penduduk suatu daerah dalam menjalankan ajaran agamanya, sehingga tercapai tujuannya dalam beragama. Jumlah pemeluk agama di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah mayoritas bergama Islam, tetapi ada juga yang beragama Budha dan Kristen. Untuk prasarana peribadatan sudah terdapat 43 Masjid dan 21 Langgar atau Musholla¹⁰.

¹⁰*Loc. Cit.,*

Kondisi Pendidikan

Melalui jalur pendidikan, pemerintah berupaya dan berkehendak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk. Dengan tingkat pendidikan penduduk yang semakin membaik maka dapat diharapkan kualitas kehidupan masyarakat juga membaik. Program wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun adalah upaya merealisasikan tujuan tersebut. Tidak terkecuali dengan pemerintahan di Kecamatan BPR Ranau Tengah. Jumlah Sekolah yang ada di Kecamatan BPR Ranau Tengah, berjumlah 18 unit yang berstatus sekolah Negeri dan 1 berstatus Swasta. Jumlah SLTP/ SMP sebanyak 2 unit sekolah Negeri, sedangkan SMA terdapat 1 unit sekolah Negeri. Ada 2 unit Madrasah Tsanawiyah dan 1 SMK.

Pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan kepada pelayanan kesehatan penduduk, pelayanan kesehatan terhadap tenaga produktif dan usaha preventif kesehatan. Upaya yang dilakukan pemerintah agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, utamanya masyarakat dengan golongan ekonomi lemah sehingga dapat pula menikmati pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah meliputi 1 unit puskesmas, 2 unit puskesmas pembantu, 3 klinik bersalin, dan 23 unit posyandu¹¹.

¹¹*Ibid.*,

B. Pernikahan Dengan Cara *Sebambangan* pada Masyarakat Ranau Oku Selatan

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan, beragam cara untuk melakukan pernikahan, baik secara ma'ruf ataupun dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Fenomena yang terjadi dilakukan oleh pemuda-pemudi masyarakat Ranau adalah melakukan pernikahan dengan cara dibawa lari, bahkan cara tersebut sudah menjadi adat kebiasaan atau tradisi dikalangan masyarakatnya. Tradisi itu disebut dengan *sebambangan*.

Tradisi menurut *etimologi* adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) atau peraturan yang dijalankan masyarakat¹². *Sebambangan* berasal dari bahasa Ranau '*bambangan*', yang artinya lari atau pergi tanpa ada orang yang tau kapan lari atau perginya. '*Bambangan*' adalah kata yang digunakan untuk satu orang. Menjadi kata *sebambangan* dikarenakan pelakunya dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan (bujang dan gadis) sehingga dibubuhi awalan kata '*se*'¹³. Zaman dahulu, banyak sekali corak yang mewarnai terjadinya *sebambangan*, begitupun dengan prosesnya, dimulai dari sebelum terjadinya *sebambangan* hingga sampai penyelesaian akhir menuju sebuah pernikahan.

¹² Tim penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208

¹³ Mulyadi, Selaku Sekretaris Desa Jepara, *Wawancara*, (Jepara, tanggal 05 Agustus 2016)

1. Tradisi *Sesiah* adat Ranau

Sebelum melakukan *sebambangan*, laki-laki dan perempuan melakukan *sesiah*. *Sesiah* adalah cara orang Ranau berpacaran, *sesiah* ini dilakukan saat malam hari, dimulai dari pukul 10 malam hingga menjelang sholat subuh. *Mekhanai*/Pria akan mendatangi rumah si gadis tetapi hanya diluar, si bujang akan mengetuk dengan halus dinding kamar, yang umumnya terbuat dari papan kayu untuk memberi tahu si gadis kalau ada pria yang menaksirnya, jika si gadis berminat, dia akan menyambut ketukan pria diluar tersebut, lalu terjadilah perkenalan dan percakapan yang dilakukan berbisik-bisik dengan tetap terpisah oleh dinding, percakapan di mulai dengan berbagai macam tema, disertai rayuan dan senda gurau atau saling memuji kedua belah pihak, bahkan hingga pantun yang saling berbalas.

Bila saling cocok, *sesiah* ini bisa terjadi hingga subuh baru akan berakhir, dan jika mereka telah saling mengenal seadanya, dan merasa cocok dalam berbincang, mereka akan melakukan *sesiah* berulang ulang kali di waktu yang berbeda. Jika telah beberapa kali *sesiah* antara mereka sudah merasa saling cocok dan saling mempunyai perasaan saling menyukai, maka di aturlah janji untuk bertemu muka atau bertemu secara langsung, hingga sampai mereka melakukan *sebambangan*¹⁴. Tetapi untuk zaman sekarang, *sesiah* sudah benar-benar menghilang dari masyarakat Ranau.

¹⁴Sanusi, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara*, (Tanjung Sari, Tanggal 10 Agustus 2016)

2. *Sebambangan* dalam tradisi Ranau

Tradisi *sebambangan* yang dilakukan oleh masyarakat Ranau merupakan tradisi turun temurun yang telah dipraktekkan atau dilakukan sejak zaman dahulu. Tradisi *sebambangan* ini sudah ada sejak lahirnya masyarakat Ranau di Kabupaten Oku Selatan. Jadi, tradisi *sebambangan* merupakan tradisi yang sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat Ranau, Oku Selatan.

Menurut Bapak A. Rachman Kamil, selaku Ketua Pemangku Adat Kecamatan BPR Ranau Tengah, istilah *sebambangan* dalam hukum adat itu terjadi andaikata, pertama kali kalau antara bujang dan gadis sama-sama suka, atau bisa jadi karena orang tua dari salah satu yang melakukan *sebambangan* tidak suka atau tidak setuju. Kemudian mereka mendatangi tempat petugas dan meminta untuk dinikahkan. Lalu oleh petugas memberi tahu kepada pemerintah setempat dan mengajak berunding atau bermusyawarah kedua orang tua pelaku *sebambangan*. Dahulu petugas yang biasa menjadi tempat orang datang untuk melakukan *sebambangan* yaitu penghulu (P3N), namun sekarang perangkat pemerintahan seperti Kepala Desa pun bisa dijadikan alternatif kedatangan pasangan yang akan *sebambangan*, walaupun umumnya tetap kepada penghulu¹⁵.

¹⁵A. Rachman Kamil, Ketua Pemangku Adat Kecamatan BPR Ranau Tengah, *Wawancara*, (Jepara, Tanggal 12 Agustus 2016)

3. Proses *Sebambangan*

Menurut Kepala Desa Tanjung Sari, Bapak Johan. Hal-hal yang terjadi dalam proses *sebambangan* sejak zaman dahulu adalah sebagai berikut :

- a. Laki-laki akan membawa perempuan (meskipun dalam satu kampung atau dekat rumahnya) tanpa sepengetahuan kedua orang tua atau keluarga perempuan tersebut, ke rumah Kepala Adat atau Kepala Desa. Dalam melarikan bisa hanya laki-laki itu sendiri, bisa pula bukan laki-lakinya langsung yang *membambangkan* perempuan, melainkan dia akan meminta teman atau kerabatnya untuk membawa perempuannya.
- b. Perempuan yang dibawa lari akan meninggalkan surat untuk keluarganya. Tujuannya memberitahu keluarga kalau yang bersangkutan pergi *sebambangan* dengan pujaan hatinya, namun terkadang mereka sengaja tidak memberi tahu keluarganya dengan jelas tujuan *sebambangan* mereka. *Sebambangan* ini bisa terjadi di siang atau pun malam.
- c. Sesampainya di rumah Kepala Adat atau Kepala Desa, yang akan melakukan *sebambangan* tersebut memberitahukan maksud kedatangan mereka, menjelaskan keinginannya dan memohon bantuan untuk memudahkan tujuan mereka. Sehingga mereka mendapat perlindungan dari tokoh masyarakat di Desa tersebut.
- d. Setelah itu, tokoh masyarakat yang menerima kedatangan mereka akan menghubungi masing-masing keluarga keduanya dan mengajak untuk

melakukan perundingan bagaimana baiknya bagi putra-putrinya. Atau bila keluarga pihak laki-laki sudah mengetahui bahkan membantu *membambangkan* si perempuan, maka keluarga pihak laki-laki itulah yang memberitahukan pada pihak perempuan kalau anak gadisnya sudah dibawa *sebambangan* dan diajaklah untuk bermusyawarah.

- e. Jika perundingan antara kedua keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah cukup dan mufakat, maka ditentukanlah waktu pernikahan (aqad pernikahan)¹⁶.

Pada saat ini, tradisi *sebambangan* sudah mulai berkurang dan tata cara yang murni pun sudah mulai menghilang sejak 10 tahun yang lalu, bahkan lebih. Hanya beberapa Desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah yang masih kental menggunakan tradisi *sebambangan* tersebut. Beberapa diantaranya yaitu Desa Tanjung Sari, Desa Subik dan Desa Jepara.

Tata cara *sebambangan* pada zaman sekarang pun sudah banyak berubah daripada dahulu. Seperti bila dahulu caranya si gadis akan meninggalkan surat kepada orang tuanya dengan meletakkan surat dibawah kasur atau bantal. Tetapi sekarang tidak lagi menggunakan cara tersebut, karena zaman sudah semakin canggih sehingga menghubungi orang tua nantinya menggunakan handphone saja, dengan meminta bantuan perangkat pemerintahan.

¹⁶Johan Aidi, Selaku Kepala Desa Tanjung Sari, *Wawancara*, (Tanjung Sari, tanggal 02 Juli 2016)

4. Penyelesaian setelah terjadi *Sebambangan*

Zaman dahulu, *sebambangan* tidak hanya laki-laki yang membawa lari perempuan, tetapi perempuan pun bisa *membambangkan* atau membawa lari laki-laki, meskipun bukan si perempuan langsung yang membawa laki-laki tersebut, tetapi keluarga pihak perempuan yang menjemputnya. Sehingga ada istilah *semanda*, yaitu laki-laki ikut dengan perempuan, kalau memang kedua belah pihak sudah saling setuju. Selain itu ada istilah *semanda lepas*, yaitu si laki-laki benar-benar dibeli dari keluarganya sehingga tidak boleh pulang kecuali dalam urusan yang sangat penting¹⁷.

Sedangkan untuk yang sebaliknya, bila si perempuan yang ikut dengan laki-laki dinamakan dengan istilah *mutudaw*. Bila memang si perempuan benar-benar dibeli dari keluarganya disebut dengan istilah *mutudaw lepas*, setelah sebelumnya ada negosiasi antara kedua belah pihak keluarga. Setelah ada persetujuan untuk *mutudaw lepas*, si perempuan akan membawa *benatok*, yaitu alat-alat rumah tangga si perempuan sewaktu gadis, entah itu dari orang tuanya ataupun dari hasil membeli sendiri, seperti lemari, dipan, dan lain sebagainya. ketika *mutudaw lepas*, bahkan sampai selimut dan pakaian dibawa semuanya ke tempat laki-laki¹⁸.

Menurut Bapak Mulyadi, sampai sekarang istilah seperti *semanda lepas* dan *mutudaw lepas* atau yang bersifat jual beli itu masih ada. Tetapi seumpamanya dari seratus orang *sebambangan*, yang masih menerapkannya hanya satu, karena sudah

¹⁷Mulyadi, *Op. Cit.*,

¹⁸*Ibid.*,

jarang terjadi. Sekarang ini kebanyakan *mak ngedok bunyi*, yaitu dimana mereka suka. Kalau memang mereka senang berada di pihak keluarga laki-laki, lebih bahagia, lebih tenang, hidup lebih terjamin maka silahkan tinggal disana. Begitupun sebaliknya bila lebih bahagia tinggal di pihak keluarga perempuan. Atau bisa juga tidak tinggal di keluarga pihak laki-laki maupun perempuan, tetapi memilih jalan tengah untuk tinggal sendiri dan belajar mandiri membangun sebuah rumah tangga. Begitulah penyelesaian akhir kehidupan rumah tangga untuk pasangan *sebambangan* yang telah melaksanakan pernikahan.

5. Penyebab terjadinya *Sebambangan*

Sebambangan adalah adat, kebiasaan, atau dalam istilahnya adalah *urf*, tradisi dari nenek moyang. Zaman dahulu, penyebab dari terjadinya *sebambangan* adalah karena memang cara nenek moyang dan para orang-orang tua memang begitu, tidak ada alasan yang lain. Menurut kondisi sekarang ini, memang masih ada yang murni menurut asal tradisi, tetapi yang jelasnya kebanyakan *sebambangan* terjadi karena:

- a. Faktor tidak adanya persetujuan dari orang tua.

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya *sebambangan* pada saat ini adalah karena faktor ketidaksetujuan dari orang tua atau dari keluarga kedua belah pihak. Terlebih lagi bila yang tidak setuju itu adalah orang tua dari gadis, terkadang hal itu membuat si bujang tidak berfikir panjang lagi untuk melarikan gadis tersebut. Bila orang tua yang menjadi penghalang niat si bujang dan gadis akan menikah, jelas

mereka berfikir dengan jalan *sebimbangan* pernikahan yang diimpikan akan lebih mudah terwujud.

Hal-hal yang menjadi alasan mengapa orang tua tidak memberikan restu kepada anak-anaknya yang akan menikah biasanya adalah karena:

- Status sosial. Kesetaraan gender tidak bisa dihindarkan dari pandangan mata manusia-manusia modern pada saat ini. Terkadang walaupun anak-anak sudah saling mencintai dan merencanakan pernikahan, tetapi terhambat karena orang tua menganggap status sosialnya tidak sederajat antara kedua belah pihak.
- Usia masih terlalu muda. Terkadang yang menjadi faktor penyebab orang tua tidak menyetujui anaknya menikah karena melihat usianya masih terlalu muda, sehingga menurutnya belum pantas mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh guncangan nantinya. masih terlalu sayang melepaskan anaknya kepada orang lain juga menjadi alasan kuat mengapa restu belum diberikan.
- Tidak pas di hati. Rasa tidak cocok melihat calon menantu yang akan menikah dengan anaknya menjadi salah satu alasan juga bagi orang tua tidak mengizinkan untuk menikah. Misalnya karena melihat akhlakunya yang kurang baik. Orang tua mana yang mau menikahkan anaknya dengan seseorang yang jelas-jelas buruk dimata masyarakat, atau setidaknya kurang baik dimata orang tua itu sendiri. Atau bisa juga karena orang tua telah memilihkan jodoh yang tepat untuk anaknya, dengan akhlak yang baik, ibadahnya rajin, dan dengan kelebihan-kelebihan lainnya.

Alasan-alasan tersebut memang wajar adanya, karena pernikahan adalah hal yang sakral dan suci, kalau bisa hanya satu kali seumur hidup. Bila alasan yang dikemukakan oleh orang tua kepada anaknya sesuai dengan anjuran agama, wajib sebagai anak untuk mendengarkan dan menuruti apa yang dikehendaki kedua orang tua dan keluarga besar. Tetapi kalau alasan dari kedua orang tua yang sedikit menyimpang dari syariat, dan tidak masuk akal menurut anak-anak mereka, seperti memperlakukan masalah sosial, padahal dari kedua calon yang akan menikah sudah sama-sama saling menerima kondisi masing-masing, maka wajar saja bila anak-anak berontak kepada orang tua dan memilih jalan mereka sendiri. Salah satunya dengan melakukan *sebambangan*.

b. Faktor Keuangan atau Ekonomi

Masalah keuangan seringkali menjadi pemicu timbulnya permasalahan hidup, termasuk dalam hal pernikahan. Menurut Pak Johan, banyak masyarakat Ranau yang berpendapat bahwa menikah dengan cara *sebambangan* dapat menekan pengeluaran atau biaya pernikahan¹⁹. Sebab walaupun tetap ada perundingan antara kedua belah pihak setelah *sebambangan*, tetapi apa saja yang diajukan dari pihak keluarga si gadis bisa saja tidak dipenuhi semuanya atau sesuai kemampuan si bujang dan keluarga saja. Anggapan untuk yang sudah melakukan *sebambangan* bahwa tidak mungkin si gadis diambil atau direbut kembali keluarganya. Walaupun dahulu ada hal seperti itu, tetapi jarang terjadi.

¹⁹*Op. Cit.*,

Sebenarnya hal seperti ini dapat memicu timbulnya *mutudaw lepas* atau *semanda lepas*, yaitu sistem jual beli. Ketika si bujang dan keluarga tidak dapat memenuhi permintaan keluarga si gadis, dan keluarga gadis bersikeras, atas dasar kesepakatan, si bujang bisa dibeli saja karena keluarga gadis tidak terima kalau keluarga bujang tidak menyanggupi permintaannya. Begitu juga dapat terjadi sebaliknya. Ketika telah terjadi seperti itu, bila cinta sudah membelenggu diantara laki-laki dan perempuan yang *sebambangan*, mereka setuju saja dengan kesepakatan tersebut, dan harus adanya keikhlasan dari keluarga yang anaknya dibeli. Sebenarnya keadaan demikian membuat salah satu pihak seperti tidak mempunyai harga diri. Tetapi apalah mau dikata kalau rasa cinta sudah bergelora, apapun keadaannya yang penting menikah dan hidup bersama mereka akan menerima konsekuensinya.

c. Faktor Negatif yang Menyimpang dari Syariat Agama

Zaman sekarang, kebanyakan terjadi adalah orang-orang menyalahgunakan tradisi *sebambangan*. Sangat disesalkan bila *sebambangan* penyebab awalnya adalah karena si perempuan sudah hamil, sehingga *sebambangan* dijadikan alternatif untuk segera menikah. Hal seperti itulah yang menyebabkan *sebambangan* yang harusnya dahulu adalah benar sebuah tradisi, sekarang ini dipandang negatif. Padahal masih ada yang tidak seperti itu, tetapi tetap saja kesannya kurang baik untuk masa sekarang. Kalau zaman dahulu, tidak masalah melakukan *sebambangan*, karena memang sudah tradisinya adat Ranau. Setelah *sebambangan* pun orang tua kedua belah pihak masih berunding dan bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat.

Tetapi sekarang, kebiasaan itu sudah menghilang, sudut pandang orang pun berbeda-beda, karena memang mayoritas penyebabnya akibat melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu melakukan hubungan perzinahan sehingga si perempuan hamil.

Menurut Ibu Rismida, alasan orang-orang tersebut menggunakan tradisi *sebambangan* sebagai alternatif, karena bila tidak *dibambangkan* maka si perempuan akan menanggung malu dengan kondisinya. Tetapi bila dibawa lari atau *dibambangkan*, masih ada harga diri dari perempuan karena kesannya laki-laki dan juga keluarga dari laki-laki tersebut mau dengannya dan masih mengharapkannya. Tidak mungkin keluarga si perempuan yang menghantarkan kepada si laki-laki dan memohon-mohon dengan menyerahkan anaknya yang sudah hamil, karena sudah dipastikan pihak keluarga sangat malu dengan perbuatan anaknya. Bisa dikatakan *sebambangan* dijadikan dalih atau alasan agar mereka di segerakan untuk menikah²⁰.

Menurut bapak Milwan, salah satu penduduk Desa Tanjung Sari, kalau dari 10 orang, zaman sekarang kira-kira Cuma 1 yang melakukan *sebambangan* berdasarkan benar-benar murni menurut tradisi zaman dahulu. Sedangkan yang *sebambangan* lainnya dengan penyebab-penyebab yang mengecewakan orang tua adalah orang-orang tolol yang tidak memiliki kesopanan. Menurutnya orang-orang seperti itu tidak memiliki pendidikan sehingga tradisi *sebambangan* menjadi tercemar karenanya²¹.

²⁰Rismida, S. Ag, selaku guru SMA Negeri 1 BPR Ranau Tengah, *Wawancara*, (Tanjung Sari, Tanggal 10 Agustus 2016)

²¹Milwan, Masyarakat, *Wawancara*, (Tanjung Sari, Tanggal 08 Agustus 2016)

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Peran Komunikasi Dakwah Oleh Pemuka Masyarakat Pada Tradisi *Sebambangan*

Sebambangan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan otomatis antara keduanya sudah saling setuju atau suka sama suka. Pertama kali yang dipertanyakan oleh penghulu atau ketua adat kepada pasangan *sebambangan* tersebut adalah mereka mau menikah karena kehendak siapa, supaya jelas dan tidak ada kesalahpahaman nantinya. Menurut Bapak Syafiq, selaku tokoh agama di Desa Jepara, sekaligus mantan penghulu yang biasa didatangi oleh orang yang akan melakukan *sebambangan*, Beliau mengatakan bahwa,

“Jika ada pasangan yang akan *sebambangan*, tetapi ada salah satu pihak dari keluarga yang tidak setuju, walaupun sudah diajak bermusyawarah dan tetap menentang, otomatis harus ada surat pengadilan agama dan wali nikahnya dari wali hakim, daripada nantinya kedua pasangan yang akan *sebambangan* tadi melakukan perbuatan zina, maka kalau bisa harus di percepat pernikahannya. Mengapa saya berbicara seperti itu, dikarenakan kata Nabi SAW, memang perbuatan tergesa-gesa itu datangnya dari setan, tetapi ada beberapa perkara perbuatan tergesa-gesa yang dianjurkan. Pertama, apabila antara kalian mempunyai hutang, maka segeralah bayar hutang tersebut. Dikarenakan apabila nanti meninggal dan masih punya sangkutan, akan memberatkan menghadap Sang Kuasa. Kedua, apabila datang waktu sholat, segeralah laksanakan sholat tersebut. ‘*Assholaatu’ala waqtihaa*’. Sholat itu kalau bisa, bukan kalau bisa, harus tepat pada waktunya. Kemudian salah satu diantaranya, apabila

ada anak kalian yang meminta di akad nikahkan, atau dikawinkan, maka orang tuanya harus segeralah menikahkan anaknya tersebut. Apabila orang tua dari si anak menolak, maka dikhawatirkan takut terjadi perzinahan, dan dosa dari perzinahannya bisa menjadi dosa kedua orang tua tersebut kalau tidak menyetujui tujuan awal untuk menikah¹.

Selaku mantan penghulu, Pak Syafiq tidak menampik kalau pada zaman sekarang ini, walaupun tidak semua, tetapi kebanyakan memang disebabkan oleh hal-hal yang tidak baik. Beliau mengakui terkadang ketika dia menikahkan orang yang *sebambangan*, pernikahan baru berjalan satu atau dua bulan si perempuan sudah melahirkan. Menurutnya, walaupun zaman dahulu kebanyakan orang *sebambangan* karena murni tradisi, tetap ada saja hal-hal seperti itu. Tetapi memang jarang terjadi, tidak seperti sekarang. masalah hal-hal negatif *wallahua'lam*, yang jelas semuanya kembali lagi kepada individu masing-masing.

Untuk menyikapi pandangan negatif yang terjadi dari hal-hal yang menyebabkan penyimpangan tradisi *sebambangan*, tidak pernah ada dakwah khusus yang disampaikan kepada masyarakat tentang *sebambangan*, atau menjelaskan hal-hal buruk yang mewarnai proses *sebambangan*. Agak sedikit prinsipil kalau menyinggung masalah tersebut, karena *sebambangan* merupakan sebuah tradisi. Kalaupun pun ada, dakwah yang disampaikan adalah tentang pernikahan, bagaimana baiknya pernikahan didalam Islam, cara-cara menikah yang baik, dan lain sebagainya menurut ajaran agama Allah SWT, semua itu berhubungan dengan adanya proses

¹ Syafiq Moeslim, Tokoh Agama, *Wawancara*, (Jepara, Tanggal 12 Agustus 2016)

terjadinya *sebambangan*. Biasanya pesan-pesan keagamaan tersebut disampaikan ketika khotbah Jumat ataupun acara-acara keagamaan di Masjid².

Begitupun juga yang disampaikan oleh perangkat pemerintah Desa, Pak Mulyadi. Menurutny tidak pernah ada arahan atau sosialisasi kepada masyarakat dari pemerintah Desa untuk mengatakan “janganlah kalian *sebambangan* dikarenakan ini, ini, dan ini”, sebenarnya malah tidak boleh menyampaikan seperti itu. Walaupun maksudnya untuk menjelaskan hal-hal yang tidak baiknya, bukan untuk menyalahkan proses *sebambangan*. Mengapa demikian, karena itu adalah tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, dan pastinya hal tersebut sangat sensitif dalam masyarakat³.

Selaras dengan yang disampaikan pak Syafiq, menurut pak Mulyadi kalaupun ada pesan-pesan kebaikan yang menyangkut keagamaan dan berkaitan dengan *sebambangan* itu seringkali disampaikan dengan menyinggung tentang pernikahan. Dimana pesan tersebut disampaikan oleh tokoh-tokoh agama di lingkungan Desa, sehingga diharapkan dapat dijadikan landasan atau dasar bagi anak-anak muda untuk pondasi kekokohan iman mereka.

Sedangkan menurut pandangan Bapak Rachman Kamil, bila *sebambangan* terjadi tetapi telah disebabkan oleh sesuatu hal yang kurang baik, dalam pandangan adat itu merupakan sebuah kesalahan, tetapi berdasarkan hukum mau tidak mau mesti

² *Ibid.*,

³ Mulyadi, Selaku Sekretaris Desa Jepara, *Wawancara*, (Jepara, tanggal 05 Agustus 2016)

dinikahkan. Karena namanya saja sudah terjadi, maka menjadi kewajiban untuk tidak bisa tidak menikahkannya. Kalau berdasarkan aturan adat, ketika dahulu terjadi perbuatan yang menyimpang, ada hukumannya atau sanksi, dengan membayar denda yang ditentukan oleh adat. Lebih mengerikan lagi, bila ada bujang dan gadis yang berbuat tidak benar atau berzina, mereka diarak keliling kampung oleh masyarakat. Tetapi sekarang tidak dilakukan lagi, seiring dengan berkembangnya zaman. Tidak diberlakukannya adat ini menurut Bapak Rachman bisa jadi karena adat sudah mulai ditinggalkan, atau karena terlalu seringnya terjadi perzinahan⁴.

Untuk mencegah supaya perbuatan-perbuatan yang negatif tidak terjadi hingga menjadi penyebab rusaknya tradisi *sebambangan*, tokoh-tokoh adat seringkali menyampaikan dakwahnya di setiap acara pernikahan. Karena didalam pernikahan adat Ranau pasti ada penyampaian wejangan, nasehat atau ceramah dari tokoh adat yang dianggap sangat terhormat didalam masyarakat Ranau. Dimana didalam penyampaian terdapat pesan-pesan positif bagi kedua pengantin khususnya, begitu juga untuk masyarakat luas umumnya. Dimana pastinya ketika penyampaian ceramah, dijelaskan bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik itu, ada baiknya dibangun dengan diawali oleh cara-cara yang baik juga. Sehingga selalu mendapat berkah dari Allah SWT.

⁴A. Rachman Kamil, Ketua Pemangku Adat Kecamatan BPR Ranau Tengah, *Wawancara*, (Jepara, Tanggal 12 Agustus 2016)

Salah satu tokoh pendidik di Ranau, Ibu Rismida, juga memberikan pendapatnya mengenai tradisi *sebambangan* yang sekarang ini telah mulai menghilang dan banyak disalah gunakan dengan penyebab-penyebab yang tidak baik oleh masyarakat, khususnya oleh anak-anak muda yang masih mementingkan ego sendiri. Beliau sering menyampaikan kepada anak muridnya hal-hal yang berkaitan dengan *sebambangan*. Memang kalau di kelas XII ada pula materi yang membahas tentang pernikahan, sehingga bisa sekaligus meluruskan bahwa banyak sekali penyebab-penyebab yang tidak baik di balik tradisi *sebambangan* yang dijalankan pada saat ini. Walaupun ketika tidak ada materi yang berkaitan, ibu Rismida selalu menyinggung dan memberikan nasehat bahwa zaman sekarang ini demi harga diri, perempuan haruslah dilamar oleh seorang lelaki dengan mendatangi kedua orang tua si perempuan⁵.

Pergaulan dan lingkungan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan jangan sampai menjadikan anak-anak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Tidak bisa disangkal lagi kecanggihan teknologi pun tidak terelakkan dalam mempengaruhi sikap anak-anak di zaman modern ini. Semakin canggih teknologi maka semakin canggih pula penyakit yang ditimbulkan dan semakin canggih pula pergaulan. Media itu berbahaya, maka dari itu semuanya kembali kepada individu masing-masing, bagaimana mengatur dan menggunakan media dengan baik sehingga dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan.

⁵ Rismida, S. Ag, selaku guru SMA Negeri 1 BPR Ranau Tengah, *Wawancara*, (Tanjung Sari, Tanggal 10 Agustus 2016)

Ketika anak-anak muda memberikan pandangannya mengenai *sebambangan*, kebanyakan dari mereka tidak menyetujui cara-cara menikah dengan jalan melakukan *sebambangan* terlebih dahulu. Menurut Mela, salah satu anak muda yang tinggal di Desa Jepara dan sekarang sedang mengenyam pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang, *sebambangan* itu kurang sesuai dengan moral yang tertanam didalam dirinya, dia merasa bila *sebambangan* itu kesannya pasti akan mengecewakan orang tuanya. Kenapa tidak dengan cara baik-baik saja mendatangi kedua orang tua perempuan kalau memang seorang laki-laki itu ingin menikahi pujaan hatinya. *Sebambangan* itu etikanya kurang baik. Bila ada salah satu keluarganya yang melakukan *sebambangan*, Mela mengatakan dia pasti akan merasa sangat malu. Karena menurutnya, kalau zaman sekarang masih melakukan *sebambangan*, berarti fikirannya masih labil⁶.

Begitupun pendapat yang disampaikan oleh Elvira, salah satu siswa SMA di Kecamatan BPR Ranau Tengah. *Sebambangan* yang dia ketahui, jikalau terjadi pasti penyebabnya adalah hal-hal yang negatif dan tidak baik. Dia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proses *sebambangan*, karena kalau ingin menikah, menurutnya lebih baik lamaran saja langsung dengan cara berbicara baik-baik kepada kedua orang tua dan keluarga. Jangan sampai menyalah gunakan tradisi⁷.

⁶ Mela Yuniar, Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, *Wawancara*, (Jepara: Tanggal 12 Agustus 2016)

⁷ Elvira, Siswa SMA Negeri 1 BPR Ranau Tengah, *Wawancara*, (Subik, Tanggal 05 Agustus 2016)

Salah satu pemuda, Yoga, yang sekarang ikut mengajar mengaji di salah satu musholla di Kecamatan BPR Ranau Tengah, mengemukakan alasannya tidak menyetujui *sebambangan*. Menurutnya, ketika ada dua orang yang bukan muhrim bersama dan berada didalam satu atap, itu saja tidak diperbolehkan didalam Islam. Apalagi pergi lari berdua karena tidak diketahui apa yang mereka lakukan. Beliau bukanlah bersuku Ranau asli, sehingga yang diketahui dari *sebambangan* adalah kawin lari, dan kesan yang muncul dari kebanyakan orang penyebabnya memang hal yang negatif. Kalaupun *sebambangan* adalah tradisi dan tata caranya ternyata tidak menyimpang dari ajaran Islam, Beliau tidak terlalu mempermasalahkan. Walaupun diri pribadi tetap tidak menyetujui melakukan *sebambangan*, karena cara Islami lebih baik untuk diterapkan dalam kehidupannya. Pesan Beliau mengenai *sebambangan*, jangan sampai menyalahgunakan adat untuk kepentingan pribadi atau yang lainnya⁸.

Sebagian masyarakat merasa prihatin melihat anak anak zaman sekarang yang melakukan *sebambangan*, bukan mempermasalahkan proses *sebambangannya*, tetapi menyayangkan sebab-sebab yang muncul hingga melakukan *sebambangan* tersebut. Para orang tua di Kecamatan BPR Ranau Tengah memberikan pandangannya agar jangan sampai anak-anak mereka melakukan hal-hal tidak terpuji itu dengan cara selalu diberi pandangan mana yang baik mana yang salah, karena dari kecil sudah dididik, disekolahkan, diajarkan mengaji dan mengenal agama, supaya anak berfikir dan jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang.

⁸ Prayoga, Tokoh Pemuda, *Wawancara*, (Simpang Sender, Tanggal 13 Agustus 2016)

Sedangkan sebagian masyarakat umum lainnya menganggap *sebambangan* adalah hal yang biasa saja, karena jika dilihat dari tata cara yang dilakukan, tradisi *sebambangan* tidak melanggar ketentuan Agama dan Negara. Menurut mereka, mencuri yang dilarang adalah mengambil barang dengan paksa, sedangkan dalam tradisi *sebambangan*, gadis yang *disebambangi* oleh seorang lelaki yang akan menjadi suaminya itu rela dan senang ketika *dibambangkan*, karena antara gadis dan lelaki tersebut telah sepakat melakukan *sebambangan*. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Lagipula itu adalah tradisi yang memang dilakukan dari zaman dahulu, walaupun sekarang sudah mulai menghilang.

Menanggapi tentang penyebabnya, masyarakat tidak terlalu ambil pusing bila ada salah satu anak yang *sebambangan* tetapi sudah berbadan dua, karena menurut masyarakat, hal-hal kebaikan pasti selalu saja dikumandangkan oleh siapapun itu. Tetapi terkadang tidak adanya kesadaran dari pelaku, sehingga untuk apa merepotkan orang yang menganggap remeh dari apa yang telah dilakukannya sendiri. Biarkan saja dia menanggung dan menerima konsekuensi perbuatannya. Hal-hal yang penting dilakukan adalah menasehati keluarga masing-masing agar jangan sampai melakukan perbuatan yang membuat malu keluarga. Terkadang ketika anggota keluarga masih saja tetap melakukan perbuatan menyimpang, mereka hanya bisa mengelus dada dan membenci didalam hati perbuatan buruk tersebut, serta pasrah saja kepada Allah SWT dengan harapan jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang menyimpang dan memalukan dalam keluarga.

B. Analisis Pendekatan dan Metode Komunikasi Dakwah

Setelah melihat, mendengar, dan menganalisis berbagai pendapat dari masyarakat Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, menyikapi tradisi *sebambangan* yang ada di daerah Ranau. Dilihat dari kondisi zaman dahulu, *sebambangan* itu adalah memang tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang sebelum menjalankan pernikahan. Tidak diketahui pasti asal muasal adanya tradisi ini. Nenek moyang terdahulu mungkin berfikir, kalau dengan melakukan *sebambangan* mencirikan sikap heroik atau kepahlawanan seseorang yang menginginkan orang yang disayanginya untuk dinikahi. Dengan membawa lari, si laki-laki memiliki keberanian dan juga kegagahan dalam mendapatkan gadisnya. Sedangkan si perempuan pun merasa memiliki keistimewaan sendiri dalam dirinya sehingga lelaki pujaan hatinya mau membawanya lari dengan niat untuk dinikahi dan hidup berumah tangga kedepannya. Tidak bisa disalahkan, juga tidak perlu dipermasalahkan.

Tetapi untuk zaman sekarang, dengan kemajuan hidup yang penuh dengan modernitas, kecanggihan teknologi, juga pendidikan yang semakin meluas dan bisa didapatkan dimana saja. Semua kemajuan ini harusnya menjadi pemikiran kita semua untuk apa Sang Penguasa memberikannya. Pasti untuk membuat kemajuan juga dalam diri kita dalam memperluas pikiran. Kalau dihubungkan dengan zaman sekarang terkait dengan *sebambangan*, sebagai perempuan baiknya menjaga harkat dan martabat layaknya selama ini kedua orang tua menjaga kehormatannya. Sehingga ketika seorang lelaki menginginkan perempuan tersebut, sikap berani dan gagahnya

dapat dibuktikan dengan mendatangi, menghadap, dan meminta restu langsung dari kedua orang tua. Bukan dengan dibawa lari hingga membuat orang tua bersedih.

Zaman dahulu mungkin memang orang tua yang menyarankan untuk melakukan *sebambangan* karena memang sudah caranya dan kebiasaannya seperti itu. Tetapi zaman sekarang semua orang tua pasti menginginkan anaknya dihargai dengan sikap terhormat. Sehingga perihal kawin lari atau *sebambangan* tidak terlalu diharapkan lagi didalam keluarga, bahkan kalau bisa jangan sampai melakukan hal tersebut.

Sebambangan sering kali disebut dengan nama ‘Kawin Lari’. Tetapi setelah mengetahui makna sesungguhnya dari arti *sebambangan*, tata caranya berbeda dengan kawin lari. *Sebambangan* adalah tradisi yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Syarat dan rukun sah untuk pernikahan yang diajarkan didalam agama Islam pun terpenuhi dalam proses menuju pernikahan melalui *sebambangan*. Sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hukum pernikahannya sah menurut Agama Islam.

Sedangkan ‘Kawin Lari’ dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang tua si gadis, lalu mengambil wali asal-asalan. Jika hal ini terjadi, jangankan agama, adat

istiadat saja melarang hal tersebut. Sehingga jelas bertentangan dengan Syariat Islam, dan hukum pernikahannya tidak sah, bahkan haram menurut pandangan Agama Islam.

Berdasarkan pendapat, pandangan, dan juga hal-hal yang telah dilakukan oleh para tokoh masyarakat, juga masyarakat umum lainnya di Kecamatan BPR Ranau Tengah, terkait dengan tradisi *sebambangan*, khususnya terhadap penyalahgunaan tradisi yang membuat tradisi itu tercemar dan memberikan kesan yang kurang baik, pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan adalah dengan pendekatan lisan (dakwah *bil-lisan*). Yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, dengan kata-kata yang lemah lembut, yang dapat dipahami oleh mad'u, bukan dengan kata-kata yang keras dan menyakitkan hati. Ada yang melalui masjid-masjid, acara-acara khusus, komunikasi langsung *Face to Face*, juga saling nasehat menasehati satu sama lain.

Dakwah dengan bahasa lisan ini sejak lama mendominasi kegiatan dakwah di Indonesia. Salah satu cara penyampaian dakwah dengan lisan terdapat didalam hadits yang mengatakan:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ

“Siapa di antara kamu melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan, jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya, dan yang terakhir inilah selemah-lemah iman.” (Hadits Riwayat Muslim)⁹.

Adapun metode komunikasi dakwah yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode *Hikmah*, yaitu menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah, dengan tujuan agar obyek dakwah mampu melaksanakan pesan yang disampaikan atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar *persuasif*, yaitu pendekatan yang terus menerus. Diharapkan mampu membuat masyarakat menyadari dengan sendirinya perihal kepentingan dan kebutuhannya terhadap Agama yang haq, yaitu Agama Islam.

Penyampaian komunikasi dakwah oleh para tokoh agama di Ranau memang tidak langsung terpaku pada para pelaku *sebambangan*, juga tidak langsung fokus membahas *sebambangan*. Tetapi dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan *sebambangan*. Khususnya tentang pernikahan, sehingga hal-hal buruk yang ada dalam proses *sebambangan* dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Anak-anak muda sebagai generasi penerus, dimana menjadi harapan Bangsa, Negara, dan Agama, haruslah diberi pengarahan dan nasehat-nasehat kebaikan dari sedini

⁹ Nasruddin Harahap, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), hlm. 80

mungkin, supaya pertahanannya kuat dan tidak mudah goyah. Apalagi untuk keimanan, sangatlah penting untuk membangun pondasi yang kokoh sebagai akar kehidupan kedepan.

Dari seluruh pendekatan maupun komunikasi dakwah yang disampaikan, diharapkan masyarakat dapat menjalankan pesan-pesan keagamaan dan menjalankan segala proses kehidupan tanpa menyimpang dari aturan Agama, tetapi dengan berdasarkan ajaran Islam. Yaitu Agama Allah SWT yang *Rahmatallil'alamiin*.

C. Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Sebimbangan Pada Masyarakat Ranau

Idealnya, seorang Muslim menjalani kehidupan dengan cara yang Islami, tak terkecuali dengan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki saja, tetapi juga menyangkut orang tua, keluarga, dan sanak saudara kedua belah pihak masing-masing.

Dalam pandangan Islam, dari segi norma kesopanan dan hal-hal yang dianggap kurang baik dari pelaksanaan sebimbangan ini yaitu:

1. Pernikahan diawali dengan cara dibawa lari.

Sedangkan didalam Islam, perintah bagi kaum hawa untuk tidak keluar rumah tanpa disertai muhrimnya. Padahal Allah SWT telah menjelaskan dalam Firmannya Surah An-Nuur: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki,

*atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*¹⁰.

Dengan demikian, perilaku *sebambangan* yang dengan jelas-jelas si perempuan pergi dari rumah tanpa pamit dengan kedua orang tuanya, tidak sesuai dengan perintah Allah SWT, perintah tersebut tidak lain hanya untuk kebaikan kaum perempuan itu sendiri. Jika terjadi hal seperti *sebambangan*, maka akan menimbulkan fitnah, merusak martabat dan kehormatan si perempuan, terlebih orang tuanya. Karena dikhawatirkan pasangan yang *sebambangan* akan *berkhalwat*. Menurut hukum Islam *khalwat* adalah haram¹¹.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل: لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي

محرم

¹⁰ Departemen Agama RI. 1971. *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Surya Cipta Aksara

¹¹ Prof.Dr.H.M.A.Tihami,M.A.,M.M, Drs. Sohari Sahrani, M.M.,M.H, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33

Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, Beliau bersabda: “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”¹². (Hadits Riwayat Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan untuk berduaan tanpa ditemani *mahram* atau sanak saudara dan keluarga. Sehingga *sebambangan* yang diawali dengan pergi berduaan saja sangat dikhawatirkan terjadinya *berkhalwat* yang sangat dibenci dalam Islam. Adapun *sebambangan* yang dilakukan dengan melibatkan keluarga ketika membawa lari pasangan, maka tidak menjadi persoalan yang ditentang oleh Rasulullah SAW.

Larangan Islam, tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah *preventif* agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh Agama dan yang telah disepakati masyarakat¹³.

Proses *sebambangan* tentunya tidak menutup kemungkinan bagi pasangan tersebut untuk menyendiri ketika tinggal di kediaman lelaki hingga proses *sebambangan* selesai. Namun menurut tata cara tradisi yang sebenarnya, ketika sudah sampai di kediaman lelaki, perempuan akan sangat dijaga kehormatannya dan belum

¹² *Ibid.*,

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 81

pernah ada cerita jika perempuan akan dilecehkan kehormatannya saat sedang tinggal di kediaman lelaki pada saat melakukan *sebambangan* karena ada mahram yang menemani kedua pasangan tersebut.

2. Pelaksanaan *sebambangan* bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga menghormati orang tua.

Sebambangan membatasi hak orang tua untuk turut campur tangan menentukan pasangan atau pendamping bagi putra-putrinya. Dalam masalah pernikahan, orangtua yang baik tentu tidak akan rela putera dan puterinya mendapatkan pasangan yang akan menyengsarakan kehidupan sang anak. Semua orangtua berkeinginan anaknya mendapatkan jodoh yang membahagiakan dan menyejahterakan. Hanya saja, terkadang cara pandang mereka dalam menentukan kebahagiaan itu berbeda dengan si anak. Sehingga terjadilah gesekan kepentingan, sampai berujung kepada masalah pernikahan.

Meski demikian seorang anak hendaklah senantiasa menempatkan keridhoan orangtua sebagai prioritas utama dalam hidupnya, mengingat Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya:

رضاالله، في رضاالوالدين وسخط الله في سخط الوالدين

Keridhaan Allah berada pada keridhaan orangtua dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orangtua¹⁴. (HR. At-Tirmidzi dari Abdullah bin 'Amr)

Maka dari itu, restu dari orang tua tidak bisa diremehkan untuk kehidupan anaknya. Doanya mereka menghantarkan menuju gerbang kebahagiaan, sedangkan murkanya menjadi penghambat dalam menerima kebahagiaan tersebut.

Selain hadits Rasulullah diatas, Allah SWT pun memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua melalui Firmannya dalam al Quran Surah al-Ahqaaf ayat 15, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ

ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...*¹⁵

Perintah orangtua juga wajib ditaati dalam masalah pemilihan dan pemutusan jodoh selama alasannya dibenarkan oleh syariat. Maka, jika orangtua tidak setuju dengan calon menantunya dengan alasan yang bisa dibenarkan dalam agama ataupun

¹⁴Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Upaya Menghidupkan Ilmu Agama*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2007) hlm. 142

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*,

logika, hendaknya si anak menurut. InsyaAllah itu akan lebih selamat dunia dan akhirat. Namun bila alasannya tidak dapat diterima secara agama maupun logika, maka hendaknya meminta bantuan penasehat atau orang yang dihormati untuk memberi penyadaran kepada si orangtua. Jika orangtua melakukan penahanan nikah tanpa alasan kuat, maka si anak punya hak untuk mengajukan masalah ini ke pengadilan agama. Jadi, bila ada pasangan yang mendapat halangan dari wali ketika akan menikah, hendaknya mengajukan masalah ini ke pengadilan agama. Itulah cara yang syar'i dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan kawin lari, apalagi menikah dengan mengambil wali yang asal-asalan.

Ketika Agama Islam melihat fenomena *sebambangan* atau kawin lari. Jika dengan maksud seperti tanpa wali nikah, atau ada wali (tidak jelas) dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Atau kawin lari dengan kumpul kebo, tinggal satu atap tanpa status nikah. Jika demikian sudah pasti pernikahannya tersebut tidak sah, bahkan haram dalam kacamata Islam. Tetapi bila ditinjau dari substansinya, *sebambangan* sebenarnya hanya merupakan sebuah metode atau cara untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, ada juga metode lain yang bisa digunakan seperti melamar dan tunangan. Meskipun metode *sebambangan* ini tidak pernah dijelaskan di dalam *nash* (al-Qur`an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari perspektif hukum, maka status hukum pernikahannya tetap sah, karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam.

Bila dilihat secara universal, maka pernikahan dengan metode *sebambangan* hukumnya sah sama halnya dengan pernikahan melalui proses lamaran ataupun tunangan. Hal yang membedakannya, kalau *sebambangan* dibawa lari terlebih dulu, baru kemudian lamaran. Karena setelah *sebambangan* masih ada perundingan atau musyawarah dari kedua belah pihak keluarga.

D. Toleransi Islam Terhadap Suatu Tradisi

Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk toleran terhadap tradisi, diterangkan dalam sebuah Hadits yang mengatakan:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِذَا أَحَدًا مِنْ

أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ , قَالَ: بِشْرُوا, وَلَا تُنْفَرُوا, وَلَا وَيَسِّرُوا تُعَسِّرُوا رواه.مسلم

Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu berkata: "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang dari sahabatnya tentang suatu urusan, beliau akan berpesan: "Sampaikanlah kabar gembira, dan jangan membuat mereka benci (kepada agama). Mudahkanlah dan jangan mempersulit". (Hadits Riwayat Muslim No. 1732)

Hadits tersebut memberikan pesan bahwa Islam itu agama yang memberikan kabar gembira, dan tidak menjadikan orang lain membencinya, memudahkan dan

tidak mempersulit. Sebagaimana dimaklumi, suatu masyarakat sangat berat untuk meninggalkan tradisi yang telah berjalan lama. Menolak tradisi mereka, berarti mempersulit keislaman mereka.

Firman Allah SWT yang menjadi landasan para ulama menyatakan bahwa Islam memberikan toleransi pada sebuah tradisi, terdapat dalam al Quran Surat al A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Perintah dari Allah SWT tersebut dipahami untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan alQuran dan Sunnah Rasulullah, dan telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat. Menurut Al Qarafy, setiap yang diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zohir ayat tersebut¹⁶.

Perhatian Islam terhadap tradisi ditegaskan juga oleh Sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, yang berkata:

مسعود بن لهما عبد قال : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا عِنْدَ فَهْوِ اللَّهِ حَسَنًا وَمَا رَأَى لِمُسْلِمُونَ

¹⁶ Dr. H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 79

سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم

Abdullah bin Mas'ud berkata: "Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka jelek pula menurut Allah" (HR. Ahmad, Abu Ya'la dan al-Hakim)¹⁷.

Berdasarkan hal tersebut, sejak zaman dahulu *sebambangan* merupakan tradisi turun temurun yang dianggap baik oleh masyarakat Ranau yang mayoritas merupakan penganut Agama Islam. *Sebambangan* tetap dianggap mulia dan tidak menjadi aib, sebab *sebambangan* diatur oleh adat dan masyarakat Ranau sangat menjunjung tinggi harga diri, sehingga mereka tidak menganggap itu sebagai suatu kesalahan. Walaupun saat ini banyak penyalahgunaan dari tradisi tersebut yang membuat jelek dimata masyarakat juga di hadapan Allah SWT.

Baik agama maupun kebudayaan ataupun tradisi, sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Misalnya, dalam menyambut anak yang baru lahir, bila agama memberikan wawasan untuk melaksanakan aqiqah untuk penebusan anak tersebut, sementara tradisi yang dikemas dalam marhabaan dan bacaan barjanji memberikan wawasan dan cara pandang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendoakan kesalehan anak yang baru lahir agar sesuai dengan harapan keTuhanan

¹⁷ Agung Setiyawan, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama*, ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli 2012, hlm. 217

dan kemanusiaan. Demikian juga dalam upacara tahlilan, baik agama maupun tradisi lokal dalam tahlilan sama-sama saling memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi orang yang meninggal. Oleh karena itu, biasanya Agama memberikan warna (spirit) pada sebuah tradisi, sedangkan tradisi atau kebudayaan memberi kekayaan terhadap Agama.

Jadi, tradisi *sebambangan* merupakan tradisi kawin lari di masyarakat Ranau, Oku Selatan, yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyang, tradisi ini mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat. *Sebambangan* dijadikan sebagai alternatif bagi pasangan yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga, tetapi terkendala biaya atau tidak mendapat persetujuan dari orang tua.

Komunikasi dakwah menyikapi tradisi *sebambangan* adalah menggunakan kata-kata yang lemah lembut, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, memperhatikan situasi dan kondisi, agar obyek dakwah mampu melaksanakan pesan yang disampaikan atas kemauan sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Apalagi pesan dakwah yang disampaikan berkaitan dengan tradisi yang biasa dilakukan dalam kehidupan.

Pada hakikatnya komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa memberikan makna mendalam bagi para pendengarnya, agar mudah dicerna dan

diterapkan. Tujuan dakwah untuk menegakkan ajaran Islam kepada setiap insani sehingga ajaran tersebut mampu mendorong perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara sederhana, tujuan komunikasi dakwah adalah mengubah perilaku sasaran dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam tataran pribadi kehidupan sehari-hari baik yang berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatan agar mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan serta memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat serta terbebas dari azab neraka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, peran komunikasi dakwah yang dilakukan oleh para pemuka masyarakat di Kecamatan BPR Ranau Tengah, terkait tradisi *sebambangan*, khususnya terhadap penyalahgunaan tradisi yang membuat tradisi itu tercemar, yaitu dengan pendekatan komunikasi dakwah menggunakan lisan (dakwah *bil-lisan*) melalui masjid-masjid, acara-acara khusus, komunikasi langsung *Face to Face*, juga saling nasehat menasehati. Metode komunikasi dakwahnya menggunakan metode *Hikmah*, atas dasar pendekatan *persuasif*, yaitu menyampaikan dakwah secara terus menerus dengan cara arif bijaksana, dan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah, sehingga pesan dakwah tersebut mudah untuk diterima dan juga diterapkan.

Tradisi *sebambangan* masih terjadi sampai saat ini, karena tidak melanggar ataupun menyimpang dari ketentuan Agama dan Negara. Mencuri yang dilarang adalah mengambil barang dengan paksa, sedangkan dalam tradisi *sebambangan*, gadis yang *disebambangi* oleh seorang lelaki yang akan menjadi suaminya itu rela dan senang ketika *dibambangkan*, karena antara gadis dan lelaki tersebut telah sepakat melakukan *sebambangan*. Menikahkan pasangan yang melakukan *sebambangan* karena memang benar-benar ingin menikah, juga lebih baik daripada pasangan tersebut melakukan perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pemuda yang merasa telah mampu untuk menikah, dalam artian mampu secara lahir dan batin untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kewajiban sebagai suami, hendaknya membicarakan maksudnya kepada pihak keluarga perempuan dengan cara yang baik.
2. Hendaknya orang tua tidak menghalangi jika anak sudah memiliki keinginan untuk menikah bila anak tersebut memang sudah siap untuk menikah. Orang tua juga harusnya tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak untuk menikah dengan gadis atau bujang yang telah dipilihkan oleh orang tua, karena pemaksaan kehendak tersebut bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kawin lari atau *sebambangan*.
3. Para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua kepada putra-putrinya dalam keluarga, karena mereka mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak.
4. Para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan harapan tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah ada dan mentradisi dalam masyarakat tanpa mengetahui bagaimana baik dan buruknya. Sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad, Hady Mufa'at. 1992. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: Duta Grafika
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Press
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah
- An-Nabiry, Fathul Bahri. 2008. *Meniti Jalan Dakwah*, Jakarta: Amzah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah
- Bungin, M Burhan. 2011, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2011)
- Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Departemen Agama RI. 1971. *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Surya Cipta Aksara
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 Jakarta: Balai Pustaka
- Djalil, Abdul dkk. 2000. *Fiqih Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, 2000
- Effendi, Satria dan M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Effendy, Onong Uchjana. 1992. *Spektrum Komunikasi*, Bandung: Bandar Maju
- Fiske, Jhon. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

- Ghazali, Imam. 2007. *Ihya' Ulumuddin Upaya Menghidupkan Ilmu Agama*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Harahap, Nasruddin. 2011. *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- <http://www.okuselatankab.go.id/index.php/profile/about/letak-geografis>,
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Danau_Ranau,
- Ibadi, Taqrim. 2012. *Daerah Pariwisata Danau Ranau Sum-Sel*. Diakses di <http://taqrimibadi.blogspot.co.id/2012/04/daerah-pariwisata-danau-ranau-sum-sel.html>.
- Ilaihi, Wahyu. 2010. *Komunikasi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Junaedi, Dedi. 2010. *Ilmu Dakwah Prinsip dan Kode Etik Berdakwah*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Katalog BPS : 1102001.1608. 2010. *Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka*, Oku Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku Selatan
- Katalog BPS: 1102001. 1608022. 2016. *Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam Angka 2016*, Muaradua: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan
- Kayo, Khatib Pahlawan. 2007. *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Amzah

- Marlina, Leni. 2006. *Upaya Dakwah Islamiyah Dalam Meluruskan Adat Menginjak Kepala Sapi (Ngilik Hulu Sapi) Pada resepsi Pernikahan*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Mudrikah, Siti. 2001. *Dakwah dan Pernikahan*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Muhtadi, Asep Saeful. 2012. *Komunikasi Dakwah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Muhtadi, Asep Saeful dan Ahmad Safei. 2003. *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ranau, Sanaria. 2015. *Sejarah Danau Ranau*. Diakses di <https://tiesanaria.wordpress.com/author/tiesanaria/>
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Ria, Alam. 2010. *Peranan Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Tradisi Kepercayaan Masyarakat bayar Sengi Pada makam Keramat Kudus*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr
- Setiyawan, Agung. 2012. *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama*, ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli 2012
- Soekanto, Soejono. 1982. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*

Dan R&D, Bandung: Alfabeta

Sumber: *Kantor Camat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah*

Syam, Mohammad Noor. 1986. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat*

Kependidikan Pancasila, Surabaya: Usaha Nasional

Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers

Tim penyusun Kamus Besar Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN



Wawancara Bapak A Rachman Kamil selaku ketua pemangku adat Kecamatan BPR Ranau Tengah



Wawancara Warga Desa Tanjung Sari ketika sedang menjahit kain khas daerah ranau



*Perjalanan menuju Desa Subik,
salah satu tempat penelitian*



*Wawancara Bapak Mulyadi, Sekretaris Desa
Jepara*



Selesai wawancara dengan warga Desa

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Masyarakat

1. Apa yang dimaksud dengan *Sebambangan*?
2. Bagaimanakah awal mula terjadinya *Sebambangan*?
3. Bagaimanakah proses terjadinya *Sebambangan*?
4. Apa yang menyebabkan terjadinya *Sebambangan*?
5. Pernahkah Bapak menolak orang atau pasangan yang datang untuk melakukan *Sebambangan*?
6. Seberapa besar pengaruh Bapak terhadap orang yang melakukan *Sebambangan*?
7. Berapa lama orang yang akan *Sebambangan* tinggal di rumah Bapak?
8. Adakah orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya yang telah melakukan *Sebambangan*?
9. Pendapat Bapak/Ibu tentang tradisi *Sebambangan*?

Pelaku *Sebambangan*

1. Apa alasan Saudara melakukan *Sebambangan*?
2. Adakah perasaan bersalah atau takut pada orang tua ketika *Sebambangan*?
3. Adakah yang mendukung Saudara melakukan *Sebambangan*?
4. Bagaimana kekerabatan dari kedua keluarga besar setelah terjadinya *Sebambangan*?

Masyarakat Umum

1. Apa yang Saudara ketahui tentang *Sebambangan*?
2. Setujukah anda dengan perihal *Sebambangan*? Mengapa?
3. Bagaimana perasaan Saudara ketika mendengar bahwa anak atau kerabat Saudara *Sebambangan*?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. RACHMAN KAMIL
TTL/Umur : DESA JEPARA, 14-10-1948
Pekerjaan : SEKRETARI KERA PEMANGKU ADAT KEC. PPR
RANAU TENGAH --
Alamat : DESA JEPARA RANAU KEC. PPRAT. OKUS
Catatan : 1. Semuanya Fikih untuk menlopi Cita 2
2. Selalu berusaha untuk terbit dapat berhasil

Tejiah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Rantau, Oku Selatan 12-08 2016



A. Rachman Kamil

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama *A Zuan.*
TTL/Umur : *64 th*
Pekerjaan *usia swasta*
Alamat *DS-Sumbek*
Catatan *Semoga ber hasil*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Selatan 12-08 2016


A. Zuan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELVIRA MARCELIES
TTL/Umur : SUBIK, 12 Juni, 2000 / 16 tahun
Pekerjaan : PELAJAR
Alamat : DESA SUBIK
Catatan : SEMOGA JADI SARJANA, YANG BERGUNA BAGI MASA DAN BANGSA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Selatan 05 - 08 2016



(ELVIRA MARCELIES.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Johan Aidi

TTL/Umur : 47

Pekerjaan : Kades Tj Sari

Alamat : Tj Sari kec. BPR. RT

Catatan : Semoga informasi yang di peroleh memberikan manfaat

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti

Nim : 12510011

Semester : VIII / IX

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Seiatan 02/10²⁰¹⁶

2016



(Johan Aidi)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MELA JUNIAR
TTL/Umur : 19 tahun
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JEPARA
Catatan : Semoga sukses

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Selatan 12 - 08 - 2016



(MELA JUNIAR)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Samsi*
TTL/Umur : *63*
Pekerjaan : *Tani/9 uder ngaji*
Alamat : *Tanjung Sari*
Catatan : *Semua tercapai cita*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Selatan 10 - 10 2016


(*SAMSU SI . 7.*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MILWAN
TTL/Umur : 57 TH.
Pekerjaan : TANI
Alamat : Tanjung Sari
Catatan : Merjadi anak. Berjaya Haji, agawa B

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Rantau, Oku Selatan 08/8. 2016

(
MILWAN
)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULYADI
TTL/Umur : Jepara, 13 Mei 1974
Pekerjaan : PNS / Sekretaris Desa
Alamat : Dusun I Desa Jepara
Catatan : Semoga Skripsi di terima dan Cepat di wisuda menjadi Sarjana.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Selatan 05-08 2016



(M U L Y A D I)



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

Jin. Pramuka No. 1 Kelurahan Simpang Sender

Simpang Sender, 01 Juli, 2016

Nomor : 140/ 93 / BPRRT/ 2016
Lam : -
Perihal : Izin Penelitian Karya Ilmiah

Kepada
Yth, Rektor /Dekan Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Fatah Palembang
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
di
Tempat

Sehubungan surat yang Bapak sampaikan No.B.815/Un.09/V.I/PP.009/06/2016
Pada tanggal, 09 Juni 2016 tentang seperti pada Perihal surat diatas, maka Saya Camat
Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada
dasarnya tidak keberatan dan memberikan izin Kepada :

Nama : Ani Novianti
Smt/Tahun : VIII/2015-2016
NIM/ Jurusan : 12510011/Komunikasi Penyiaran Islam
Alamat : Jl. Prof.Supomo No.68 Rt/Rw 17/04 Kel. Pahlawan Plb.

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan penulisan karya Ilmiah
Yang berupa skripsi, sesuai waktu yang diperlukan .

Demikian Surat izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syapira Moosum

TTL/Umur : Jepara 01-05-1980

Pekerjaan : Wira Swasta (Guru ngaji)

Alamat : Desa Jepara Kec: BPR.

Catatan : Semoga sukses selalu dan apa yang di cita-citakan
Mudah-mudahan Tercapai -

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan,
dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI
DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti


Nim : 12510011

Semester : VIII / IX

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Rantau, Oku Selatan 12 - 08 - 2016



(Syapira Moosum)

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Ani Noviaati
Nim : 12510011
Fak / Jur : Dakwah dan Komunikasi / KPI
Dosen Pembimbing I : Drs. Aliasari, M. Pdi
Judul Skripsi : Peran Komunikasi Dakwah pada Tradisi Sebambangan di Ranau Oku Selatan

No	Hari / Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	28 / 5 2016	Acc Proposal dan lanjut ke Bab I	
2	13 / 6 2016	Acc. Bab I lanjut ke Bab II.	
3	26 / 8 2016	Acc Bab II lanjut ke Bab III dan IV.	
4	1 / 9 2016	Acc. Bab III dan IV. lanjut ke Bab V. dan Perincian lampiran II. yg di proleka.	
5	5 / 9 2016	revisi Bab V.	
6	9 / 9 2016	Acc Bab V. dan dapat menyilahkan munggal di. Tah. Bel. uchi.	

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISMIDA . S . AG
TTL/Umur : 210 TH
Pekerjaan : GURU
Alamat : DESA TANJUNG SARI . KEC . BPR RAWAU TENGAH
Catatan : SEMOGA CEPAT BERHASIL

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebahangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Selatan 10 Agustus 2016


(RISMIDA . S . AG)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pra Yoga
TTL/Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Simpang Serdang
Catatan : Semoga Berhasil

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebahangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN. Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Selatan 13. Agustus, 2016

()
Pra Yoga.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYOFYANSAH.
TTL/Umur : 09. TH.
Pekerjaan : SEKDES.
Alamat : DESA SUDIK
Catatan : SEMOGA BERHASIL.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Rantau, Oku Selatan 04-08 2016



(SYOFYANSAH.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEPTINA
TTL/Umur : Sukamarga / 12 September 1991.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Desa Subik.
Catatan : Semoga Cepat wisuda.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan tradisi sebambangan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PERAN KOMUNIKASI DAKWAH PADA TRADISI SEBAMBANGAN DI RANAU OKU SELATAN.

Yang disusun oleh:



Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Semester : VIII / IX
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Ranau, Oku Selatan 14 Agustus 2016

(
Septina
)
Septina.

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Fak / Jur : Dakwah dan Komunikasi / KPI
Dosen Pembimbing II : Mohd. Aji Isnaini, MA
Judul Skripsi : Peran Komunikasi Dakwah pada Tradisi Sebambangan di Ranau Oku Selatan

No	Hari / Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	26-05-16	Acc proposal perbaikan L tem.	
2.	30-5-16	Koreksi Bab I perbaikan penalaran dan lanjut Bab II	
3.	8-6-16	Acc. Bab I perbaikan Materi. Bab II	
4.	16-6-16	Koreksi Bab II dan perbaikan lanjutan. Sampai ke Bab V.	
5.	25-8-16	Acc Bab II dan koreksi Bab III dan V	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ani Novianti

Ayah : Herman (Bapak)

Ibu : Hadijah (Mimih)

TTL : Simpang Sender, Ranau / 13 November 1994. Anak ke-5 dari 5 bersaudara

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Akmal, lingkungan 08 Kp. Ilir, Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang

Pendidikan :



1. SDN 2 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (2000-2006)
2. SMPN 1 BPR Ranau Tengah (2006-2009)
3. SMAN 1 Ranau Tengah (2009-2012)
4. Fakultas Dakwah & Komunikasi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) UIN Raden Fatah Palembang (2012-2016)

Prinsip Hidup :

Berperilaku kepada manusia lain seperti diri sendiri juga ingin diperlakukan.

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Ani Novianti
Nim : 12510011
Fak / Jur : Dakwah dan Komunikasi / KPI
Dosen Pembimbing II : Mohd. Aji Isnaini, MA
Judul Skripsi : Peran Komunikasi Dakwah pada Tradisi Sebangunan di Ranau Oku Selatan

No	Hari / Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
6.	29-8-16	Acc. GMB I S. d. U or Ujra K. ke GMB U. Bab 1 dan 2 Kompri.	
7.	6-9-16	Acc. Perbans Kumpulan put. dan dll.	
8.	19-9-16	Acc. Kereluan Group Usaha Managemen.	

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 120 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No.390 Tahun 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 404 tahun 1993 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama RI No.232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk sdr. : 1 Drs. Aliasan. M.Pd.I NIP : 19610828 199101 1 001
2 Moh. Aji Isanini. M.A NIP : 19700417 200312 1 001

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : ANI NOVIANTI
NIM/Jurusan : 12 51 0011 / Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Semester/Tahun : GENAP / 2015 – 2016
Judul Skripsi : Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi Sebambangan di Ranau OKU Selatan.

- Kedua : Berdasarkan masa studi tanggal 26 bulan Mei Tahun 2017.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL 26 – 05 – 2016

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Pgs. DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,
KUSNADI



TEBUSAN :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang ;
2. Ketua Jurusan KPI / BPI / Jurnalistik / Sistem Informasi ;
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang ;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU
SELATAN
KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH
DESA JEPARA**

Jl. Rata Sehinir No.01 Desa Jepara

Jepara, 15 Agustus 2016

Nomor : 140/47/BPRRT.XIV/VIII/2016 Kepada
Lampiran : - Yth. Pimpinan Universitas Islam Negeri
Perihal : Riset Ani Novianti (UIN) Raden Fatah Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Palembang
Di
Tempat

Dengan Hormat.

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Nomor B. 815/Un.09/V.1/PP.00.9/06/2016 perihal pengantar penelitian atau riset dari :

Nama : Ani Novianti


Smt / Tahun : VIII / 2015-2016

Nim / Jurusan : 12510011 / Komunikasi Penyiaran Islam

Alamat : Jl. Prof. Supomo. No. 68. Rt/Rw. 17/04. Kel. Pahlawan.
Palembang

Dengan ini kami beritahukan bahwa benar nama tersebut diatas telah mengadakan riset di Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan tentang *Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi Sebambangan*.

Demikian surat pemberitahuan ini kami berikan, kiranya untuk Bapak ketahui dan kami ucapkan terimakasih.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353360 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B. 815/Un.09/V.1/PP.00.9/06/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Izin Penelitian
An. Ani Novianti

Palembang, 09 Juni 2016

Kepada Yth.
Camat Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau
Tengah
Kab. Oku Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;


N a m a : Ani Novianti
Smt / Tahun : VIII / 2015-2016
NIM / Jurusan : 12510011 / Komunikasi Penyiaran Islam
A l a m a t : Jl. Prof. Supomo. No. 68. Rt/Rw. 17/04. Kel.
Pahlawan. Palembang.
J u d u l : *Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi Sebambangan
di Ranau OKU Selatan.*
Waktu Penelitian : 20 Juni s/d 31 Agustus 2016.
Data /Objek penelitian :
1. *Deskripsi Wilayah Ranau. Oku Selatan.*
2. *Peran Tokoh/ Pemuka Masyarakat pada Tradisi Sebambangan.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian sehingga memperoleh bahan bahan yang di perlukan.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan.



Drs Kusrandi, M.A
NIP. 197108192000031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353360 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B. 815/Un.09/V.1/PP.00.9/06/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Izin Penelitian
An. Ani Novianti

Palembang, 09 Juni 2016

Kepada Yth.
Kepala Desa Jepara
Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Kab. Oku Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

N a m a : Ani Novianti
Smt / Tahun : VIII / 2015-2016
NIM / Jurusan : 12510011 / Komunikasi Penyiaran Islam
A l a m a t : Jl. Prof. Supomo. No. 68. Rt/Rw. 17/04. Kel.
Pahlawan. Palembang.
J u d u l : *Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi Sebambangan
di Ranau OKU Selatan.*
Waktu Penelitian : 20 Juni s/d 31 Agustus 2016.
Data /Objek penelitian :
1. *Deskripsi Wilayah Ranau. Oku Selatan.*
2. *Peran Tokoh/ Pemuka Masyarakat pada Tradisi Sebambangan.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian sehingga memperoleh bahan bahan yang di perlukan.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan.



Dr. Kusnadi, M.A
NIP. 197108192000031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353360 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B. 815/Un.09/V.1/PP.00.9/06/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Izin Penelitian
An. Ani Novianti

Palembang, 09 Juni 2016

Kepada Yth.
Kepala Desa Subik
Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Kab. Oku Selatan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

N a m a : Ani Novianti
Smt / Tahun : VIII / 2015-2016
NIM / Jurusan : 12510011 / Komunikasi Penyiaran Islam
A l a m a t : Jl. Prof. Supomo. No. 68. Rt/Rw. 17/04. Kel. Pahlawan. Palembang.
J u d u l : *Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi Sebambangan di Ranau OKU Selatan.*
Waktu Penelitian : 20 Juni s/d 31 Agustus 2016.
Data /Objek penelitian :

1. *Deskripsi Wilayah Ranau. Oku Selatan.*
2. *Peran Tokoh/ Pemuka Masyarakat pada Tradisi Sebambangan.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian sehingga memperoleh bahan bahan yang di perlukan.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor

Dekan,



Dr. Kusnadi, M.A

NIP. 197108192000031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353360 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B. 815/Un.09/V.1/PP.00.9/06/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Izin Penelitian
An. Ani Novianti

Palembang, 09 Juni 2016

Kepada Yth.
Kepala Desa Tanjung Sari
Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Kab. Oku Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

N a m a : Ani Novianti
Smt / Tahun : VIII / 2015-2016
NIM / Jurusan : 12510011 / Komunikasi Penyiaran Islam
A l a m a t : Jl. Prof. Supomo. No. 68. Rt/Rw. 17/04. Kel. Pahlawan. Palembang.
J u d u l : *Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi Sebambangan di Ranau OKU Selatan.*
Waktu Penelitian : 20 Juni s/d 31 Agustus 2016.
Data /Objek penelitian :
1. *Deskripsi Wilayah Ranau. Oku Selatan.*
2. *Peran Tokoh/ Pemuka Masyarakat pada Tradisi Sebambangan.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian sehingga memperoleh bahan bahan yang di perlukan.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan,



Dr. Kusnadi, M.A
NIP. 197108192000031002





PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU
SELATAN
KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH
DESA SUBIK

Subik, 15 Agustus 2016

Nomor : 140/23/BPRRT/VIII/2016

Lampiran : -

Perihal : Riset Ani Novianti

Kepada

Yth. Pimpinan Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Fatah Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Palembang

Di

Tempat

Dengan Hormat.

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Raden Fatah Palembang Nomor B. 815/In 09/V 1/PP 00 9/06/2016 perihal
pengantar penelitian atau riset dari :

Nama : Ani Novianti

Smt / Tahun : VIII / 2015-2016

Nim / Jurusan : 12510011 / Komunikasi Penyiaran Islam

Alamat : Jl. Prof. Supomo. No. 68. Rt/Rw. 17/04. Kel. Pahlawan.
Palembang

Dengan ini kami beritahukan bahwa benar nama tersebut diatas telah
mengadakan riset di Desa Subik Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau
Tengah Kabupaten Oku Selatan tentang *Peran Komunikasi Dakwah Pada
Tradisi Sebambangan*.

Demikian surat pemberitahuan ini kami berikan, kiranya untuk Bapak
ketahui dan kami ucapkan terimakasih.

a.n Kepala Desa Subik

Sekdes.





PEMERINTAH KABUPATEN OKU SELATAN
SELATAN
KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH
DESA TANJUNG SARI

Tanjung Sari, 15 Agustus 2016

Nomor : 140/48/BPRRT.XIV/VIII/2016
Lampiran : -
Perihal : Riset Ani Novianti

Kepada
Yth. Pimpinan Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Fatah Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Palembang
Di

Tempat

Dengan Hormat.

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Nomor B. 815/Un.09/V.1/PP.00.9/06/2016 perihal pengantar penelitian atau riset dari :

Nama : Ani Novianti

Smt / Tahun : VIII / 2015-2016

Nim / Jurusan : 12510011 / Komunikasi Penyiaran Islam

Alamat : Jl. Prof. Supomo. No. 68. Rt/Rw. 17/04. Kel. Pahlawan.
Palembang

Dengan ini kami beritahukan bahwa benar nama tersebut diatas telah mengadakan riset di Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan tentang *Peran Komunikasi Dakwah Pada Tradisi Seimbang*.

Demikian surat pemberitahuan ini kami berikan, kiranya untuk Bapak ketahui dan kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Tanjung Sari





LP2M LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No : Un.09/8.0/PP.00/ 365 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, menerangkan bahwa,

Nama : Aini Novianti
TTL : Simpang Sender, 13 November 1994
Fak:/Jur/NIM : Dakwah/KPI/12510011

Memang benar telah mengikuti KKN angkatan 66 Tahun 2016 Tematik Posdaya di Kabupaten Lahat dari tanggal 2 Februari sampai dengan 17 Maret 2016, di :

Desa : Gunung Meraksa
Kecamatan : Tanjung Sakti PUMU
Nilai Akhir : A (Amat Baik)

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 29 Agustus 2016
Ketua



Dr. Syefriyeni, M.Ag
NIP. 19720901 199703 2 003